

**PEMENUHAN NAFKAH BATIN PADA KELUARGA TENAGA
KERJA WANITA PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten
Cilacap)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh:

**YULY PRASTYO
NIM. 1917302091**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yuly Prastyo
NIM : 1917302091
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PEMENUHAN NAFKAH BATIN PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA PERSPEKTIF GENDER (Studi kasus Di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Yuly Prastyo
NIM. 1917302091

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PEMENUHAN NAFKAH BATIN PADA KELUARGA TENAGA KERJA
WANITA PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Yuly Prastyo (NIM. 1917302091)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



25/7-2023
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Yuly Prastyo

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yuly Prastyo

NIM : 1917302091

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Judul : PEMENUHAN NAFKAH BATIN PADA KELUARGA
TENAGA KERJA WANITA PERSPEKTIF GENDER (Studi
kasus di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Fatm Erlina S.H.I., M.H.
NIP. 198710142019032009

**PEMENUHAN NAFKAH BATIN PADA KELUARGA TENAGA KERJA
WANITA PERSPEKTIF GENDER (STUDI KASUS DI DESA NUSAJATI
KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP)**

ABSTRAK

**Yuly Prastyo
NIM.1917302091**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya seorang istri yang bekerja mencari nafkah sebagai TKW di luar negeri di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, akibat dari rendahnya ekonomi keluarga. Dengan istri bekerja sebagai TKW, dari aspek ekonomi memang terangkat taraf hidup bagi keluarganya, dan bisa memperbaiki masa depan anaknya. Namun dampak negatifnya juga banyak, istri yang meninggalkan anak dan suaminya untuk bekerja sebagai TKW. Seperti bertukarnya peran suami istri, dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga, yang biasanya mengakibatkan keluarga tidak harmonis. Menurut hukum Islam suami wajib memberi nafkah untuk istri dan anaknya. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara meyakinkan suami/isterinya ketika tinggal berjauhan. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah batin pada keluarga yang di tinggal menjadi TKI di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*). Sumber data diperoleh dari wawancara bersama beberapa warga Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yang pernah bekerja menjadi TKW, anak dan suami dari TKW. Selanjutnya dilaksanakan pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan membuat kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menjaga keluarga supaya tetap harmonis adalah dengan cara selalu menjaga komunikasi antara suami dan istri, saling percaya yang besar diantara keduanya, dan saling *support* supaya bisa menumbuhkan rasa yang nyaman dan percaya sehingga memungkinkan keluarga tersebut bisa terus harmonis. pemenuhan nafkah batin pada keluarga TKW sangat beragam sesuai dengan kemauan dan keinginan dari istri maupun suami. Ada beberapa cara yang TKW lakukan diantaranya dengan melakukan Vidio Call, telepon dan surat-menyurat. Dalam sudut pandang gender bertukar peran antara laki-laki dan perempuan itu suatu hal yang lumrah karena masing-masing dari mereka mempunyai keinginan dan harapan yang ingin diwujudkan, yang terpenting dari mereka sama-sama bisa menerima dan bisa saling support untuk kedepannya.

Kata kunci: *Nafkah Batin, Istri, TKW*

MOTTO

Dari Al-Miqdam bin Ma'adi Kariba, Rasulullah SAW bersabda: “*Apa yang kamu nafkahkan kepada istrimu, maka bagimu hal itu adalah sedekah.*” (HR Ahmad dan Ath-Thabarani)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ini kepada

Ibu Sriyati dan Ayah Akhmad Nursidin Satimin tercinta yang telah membimbing dan mendidik saya sejak kecil dan tidak henti-hentinya membasahi jiwa Ananda dengan kasih sayang yang tulus dan iringan doa demi kesuksesan Ananda. Beribu maaf Ananda sampaikan karena sampai saat ini Ananda masih menorehkan luka dan belum bisa menjadi anak yang diidam-idamkan. Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada kakak perempuan saya yang selalu mendukung, mensupport dan memberi arahan supaya saya tetap semangat dan tidak gampang putus asa dalam segala hal. Saya juga mengucapkan terimakasih yang sangat besar kepada Ibu Fatni Erlina S.H.I., M.H. Selaku pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada segenap teman-teman seperjuangan saya, saya sangat beruntung bisa bertemu dengan kalian dan berbagi pengalaman dengan kalian saya ucapkan terimakasih karena kalian termasuk bagian kunci kesuksesan saya dalam terselesainya skripsi ini. Dan kepada Ibu Nur Siti Khalifah, Ibu Supiyah, Ibu Umu Mahfudoh, Ibu Eni Marliyah, Ibu Siti Muslimah. Selaku informan yang sudah berkenan untuk diwawancarai, saya ucapkan terimakasih karena kesediaan ibu-ibu semua terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, dan rasa terimakasih yang pertama penulis sampaikan kepada Allah SWT atas kasih sayang, dan segala karunia-Nya yang tiada mampu tertulis di setiap dinding kehidupan, sekalipun dengan tujuh kali lipat tinta air Samudra, berikut hidayah dan inayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul pemenuhan nafkah batin pada keluarga tenaga kerja wanita perspektif gender (studi kasus di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Sarjana Hukum (S.H).

Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dan semoga syafaat yang dinanti-nanti selalu tercurahkan bagi kita semua, *aamiin Ya Rabbal'alamin*.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I. M.Hum., M.Pd. Wakil dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku ketua jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku sekretaris jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. M, Iqbal Juliansyahzein, M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019.
10. Fatni Erlina S.H.I., M.H. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membaagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan ramah dalam penyusunan skripsi ini.
11. Nala Nurul Fatimah S.H., yang telah membantu mensupport dan memberi motivasi kepada saya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Segenap jajaran perangkat dan masyarakat Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yang menjadi objek dalam penelitian.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebutkan satu-persatu.

Purwokerto, 25 Juni 2023
Penulis



Yuly Prastyo
1917302091



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
— ـِ	Kasrah	I	I
— ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي ـِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *haulā*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي... اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُ... اُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قال - qāla

قِيلَ - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

d. *Ta Marbūṭah*

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *hasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).
contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diiuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut,

bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS BIMBINGAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Daftar Operasional	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KONSEP DASAR NAFKAH KELUARGA SAKINAH DAN PERSPEKTIF GENDER.....	
A. Konsep Dasar Nafkah	12
B. Konsep Keluarga Sakinah	34

C. Gender	55
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	64
B. Sumber Data	66
C. Teknik Pengumpulan Data	68
D. Teknik Analisis Data	72
BAB IV PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DI DESA NUSAJATI PERSPEKTIF GENDER.....	73
A. Profil Umum Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.....	73
B. Penyajian Data Tenaga Kerja Wanita Desa Nusajati	76
C. Analisis Gender Terhadap Pemenuhan Nafkah Batin Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Nusajati	81
D. Analisis Pemenuhan Nafkah Batin Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita	90
Bab V PENUTUP	97
A. Simpulan	97
B. Saran-Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Pustaka

Tabel 2. Nama Informan Dan Status Di Masyarakat

Tabel 3. Data Kependudukan Desa Nusajati

Tabel 4. Data Pendidikan Desa Nusajati

Tabel 5. Kehidupan Keagamaan Desa Nusajati

Tabel 6. Keadaan Ekonomi Desa Nusajati



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku bagi semua ciptaan Tuhan, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan. Perkawinan adalah jalan pilihan Allah bagi manusia untuk beranak cucu, bereproduksi dan memelihara kehidupannya, karena masing-masing pasangan sepakat untuk berperan positif dalam memenuhi tujuan perkawinan.¹

Adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Diantara kedua dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya.

Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan didalam rumah tangga. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep

¹ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 7.

kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah di terapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari.²

Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada masing-masing kewajiban pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab Bersama suami dan istri. Dan kewajiban msing-masing pihak, ini hendaknya jangan di anggap sebagai beban namun di anggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar, kewajiban suami kewajiban isteri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban imaterill. Kewajiban yang bersifat materil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imaterill yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.³

Seorang istri yang bekerja di luar negeri menimbulkan masalah bagi hak dan kewajiban suami dan istri tidak diisi kebutuhannya. Kebanyakan dari itu para TKW bekerja langsung di tempatkan diburuh pabrik dan pekerja lokal. Karena itu suami maupun istri yang bekerja karena TKW tidak terisi kebutuhan nafkah batin atau nafkah lahir serta berkurangnya kasih sayang kepada anaknya adalah konsekuensinya. Permasalahan yang lainnya adalah mengakibatkan pertukaran antara hak & kewajiban suami atau isteri. Pada umumnya laki-laki yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan adanya istri yang menjadi TKW sekarang istri yang

² Ratna Batara Munti, *Perembuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), hlm.56-58.

³ Mohamad Ikrom, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur'an*, (*Jurnal, Qolamuna*, Vol 1 Nomor 1 2015), hlm. 25.

memenuhi kebutuhan keluarganya. Serta kewajiban seorang istri pada umumnya mengurus suami, mengurus anak dan mengurus keperluan rumah tangga, sekarang berbanding kebalik yaitu suami yang mengurus semua akan hal itu. Hal ini sebenarnya sangat rentan memcau percekcoan dan terpecahnya sebuah keluarga. Untuk mewujudkan atau menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, tentusaja ada hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil, dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban dhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.⁴

Pemenuhan nafkah batin kepada keluarga TKW dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan salah satu pihak, baik suami maupun istri dari TKW yang sebenarnya tidak bisa terpenuhi. Jika memang bisa terpenuhi tidak bisa secara utuh karena suamilah yang memimpin istri dan rumahnya, tetapi dalam urusan keluarga yang penting suami dan istri memutuskan bersama. Suami harus melindungi istrinya dan memberikan semua yang diperlukan untuk kehidupan keluarga sesuai dengan kemampuannya.

Di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap di perkirakan 10% dari 16 orang yang menjadi TKW di Desa tersebut. Istri

⁴ Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.

memutuskan untuk bekerja di luar negeri yang berimplikasi pada pemenuhan hak atau kewajiban salah satu anggota keluarga (suami) yang tidak dapat dilaksanakan karena terhalang jarak. Oleh karena itu, jika tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban kepada pasangan, maka akankah keluarga berjalan harmonis seperti yang dikehendaki pada awal perkawinan atau berakhir dengan perceraian.

Sesuai dari pernyataan di atas, penulis tertarik untuk terus meneliti dan memahami pemenuhan nafkah batin pada keluarga TKW. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada analisis menurut gender. Penelitian ini disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Nafkah Batin Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap”**

B. Definisi Operasional

1. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istrinya (hubungan suami istri) Derajatnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Islam, tetapi suami harus menyadari bahwa di antara kewajibannya adalah memuaskan keinginan istrinya, serta keinginannya, itu adalah kewajiban terhadap keduanya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hubungan seksual antara suami istri menjadi salah satu sebab terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam keluarga.⁵

⁵ Muhammad Bin Ahmad, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2020), hlm. 67.

Syaikh Zuraq menerangkan, “Hak istri untuk disegamai suami dalam seminggu dua kali. Boleh kurang dan boleh juga lebih tergantung pada kebutuhan kepuasan. Sebab membahagiakan istri hukumnya adalah wajib. Karena itu, tidak selayaknya seorang suami menunda-nunda waktu bersenggama hingga istri sangat merindukan.”⁶Mengenai nafkah batin Ibnu Hazm mengatakan, “suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak berarti dia durhaka kepada Allah.”⁷

Nafkah batiniyah yang bukan berwujud kebendaan tetapi berwujud kepuasan dalam hati dapat berupa memberikan kepuasan seksual, menjaga perasaan isteri, perlakuan yang baik, dan menjaga dirinya (rasa aman). Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya disebabkan adanya hubungan perkawinan. Nafkah yang dimaksudkan bukan hanya nafkah lahiriyah, tetapi juga nafkah batiniyah.⁸

2. Tenaga Kerja Wanita

Pada tahun 2003 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat pula aturan mengenai pekerja perempuan. Namun pada kenyataannya, penerapan UU Ketenagakerjaan tersebut belum maksimal. Implementasi undang-undang (UU) yang terhambat peraturannya adalah salah satu dampak dari lemahnya pelaksanaan koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah.

⁶ Ilham Abdullah, *Kado Buat Calon Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut 2003), hlm. 67.

⁷ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, Terj. Ahmad Fadhil, Lc. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), hlm. 238.

⁸ M. Zein Effendi, *Hak Nafkah Batin Istri Dan Ganti Rugi Berupa Materi*, hlm. 33.

Menurut Imam Soepomo, pengertian pekerja adalah “tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun dalam luar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas” Pengetian diatas menjelaskan bahwa pekerja adalah orang yang memiliki hubungan kerja, selama ini TKW adalah orang yang memiliki hubungan kerja melalui perjanjian kerja TKW.⁹ Abdul Khakim (2003:2-3) mendefinisikan bahwa buruh adalah: Bekerja untuk majikan atau perusahaan, Gaji kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan, Terlibat secara publik dalam hubungan kerja yang baik dengan majikan atau perusahaan, untuk jangka waktu tertentu atau tidak terbatas lainnya.¹⁰

3. Gender

Gender adalah perbedaan anatara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat. Yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.¹¹

Berbicara mengenai gender terkesan tidak bisa jauh dengan *Feminisme* dan perempuan. Padahal keduanya hanya merupakan bagian dari gender itu sendiri. Berbicara *Feminisme* artinya membicarakan ideologi, bukan wacana. Literatur menyebutkan bahwa *Feminisme* adalah Gerakan untuk melawan praktek-praktek kekerasan, diskriminasi,

⁹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Djambatan 1985), hlm. 26.

¹⁰ Apdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (PT. Citra Aditya 2003), hlm.2-3.

¹¹ Siti Azizah, Apdilah Mustari, Himayah, *Kontekstualisasi Gender Islam Dan Budaya*, (Makasar: Global Affairs, 2016), hlm. 5.

penindasan, hegemoni, dominasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan juga system terhadap perempuan. Dinamakan gerakan *Feminisme* oleh karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Tetapi kemudian makna *Feminisme* mengalami perluasan sesuai dengan perkembangan zaman yaitu bukan hanya membela perempuan yang tertindas tetapi siapa saja yang mengalami ketidakadilan laki-laki maupun perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara TKW Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah batin dalam keluarga TKW di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap menurut perspektif gender?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana cara meyakinkan suami/isterinya untuk tinggal berjauhan.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan nafkah batin pada keluarga yang di tinggal menjadi TKW di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah kelimuan serta diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah dalam penelitian hukum Islam dan memberikan refrensi baru bagi peneliti selanjutnya khususnya yang meneliti masalah perkawinan tentang nafkah batin.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat serta acuan tentang pemenuhan nafkah batin ketika menjadi TKW yang sesuai dengan hukum Islam dan menambah wawasan baru bagi para TKW mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan hak kewajiban bagi keduanya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian mengenai hasil dari penelitian yang terlebih dahulu serta memiliki keterkaitan dalam penelitian yang dilakukan. Penulis mengambil sumber untuk menjadi bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sebagainya. Sehingga penelitian ini akan memudahkan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian terlebih dahulu. Berikut ini karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1: Kajian Pustaka

No	Penulis	Judul Skripsi/Tesis	Persamaan Skripsi	Perbedaan Skripsi	Tahun pembuatan
1.	Muchimah	Ketahanan keluarga buruh migran di Karang Pakis,	Buruh migran	Penulis hanya membahas bagaimana	2020

		Nusawungu, Cilacap. ¹²		cara pemenuhan nafkah batin dari TKW	
2.	Riki Fernanda	Analisis hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah jama'ah tablig kepada keluarga yang ditinggal <i>khuruj</i> di kelurahan pondok ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. ¹³	Pemenuhan Nafkah Batin	Penulis meneliti cara meyakinkan keluarga TKW yang akan di tinggal bekerja.	2011
3.	Halima Syarif	Pernikahan lanjut usia kaitanya dengan pemenuhan nafkah tinjauan hukum Islam studi kasus di kecamatan Mandalle kabupaten Pangkep. ¹⁴	Pemenuhan nafkah batin	Pemenuhan nafkah pada keluarga TKW.	2015
4.	Muthi'ani Uswatul Majidah	Pemenuhan nafkah pada keluarga poligami perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Tembora	Pemenuhan nafkah batin perspektif hukum Islam	Objek penelitian penulis adalah kerluarga TKW bukan keluarga	2020

¹² Muchimah, *Ketahanan Keluarga Buruh Migran Di Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap*, (Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 13, No. 1, 2020), hlm. 31.

¹³ Riki Fernanda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jama'ah Tablig Kepada Keluarga Yang Di Tinggal Khuruj Di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), hlm. 9

¹⁴ Halima Syarif *Pernikahan Lanjut Usia Kaitanya Dengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alaluddin Makasa, 2015), hlm. 21.

		dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. ¹⁵		poligami.	
5	Masnaeni	Pemenuhan nafkah lahir dan batin keluarga dalam perspektif hukum Islam. ¹⁶	Pemenuhan nafkah batin, prespektif hukum Islam	Penulis Tidak Membahas Nafkah Lahir	2021

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang ada di atas memiliki topik yang sama yakni pemenuhan nafkah batin tetapi semua kasus tersebut memiliki perbedaan masing-masing. Perbedaan dengan kasus ini yaitu tempat yang akan dijadikan penelitian adalah Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Dan fokus kepada pemenuhan nafkah batin menurut perspektif gender.

F. Sistematik Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi, dan supaya dipahami oleh pembaca. Maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi 5 bab. Pada masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab, sub bab sebagai penjabar yang lebih rinci. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar penulis lebih mudah menyusun skripsi, sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang bersifat gambaran umum dari penelitian ini. Dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, daftar operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian puastaka, sistematika pembahasan.

¹⁵ Muthi'ani Uswatul Majidah, *Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Temboro Dan Desa Kuwon Karas Kabupaten Magetan*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hlm. 5.


¹⁶ Masnaeni, *Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021), hlm. 4.

Bab Kedua, bab ini membahas tentang landasan teori yang isinya meliputi konsep dasar nafkah, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, keluarga sakinah, pengertian keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, peran-peran dalam keluarga, gender, pengertian gender, kesetaraan dan keadilan gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

Bab Ketiga, bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, wawancara, observasi, dokumentasi, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab , bab ini menyajikan laporan dan hasil penelitian tentang bagaimana pemenuhan nafkah keluarga tenaga kerja wanita perspektif gender di Desa Nusajati. Data penelitian dianalisis secara deskriptif menggunakan metode penelitian.

Bab Kelima, bab ini diakhiri dengan, simpulan dan saran dari penulis mengenai . yang sudah di tuliskan oleh penulis.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN GENDER

A. Konsep Dasar Nafkah

1. Pengertian Nafkah

An-Nafaqat adalah jamak dari kata an-Nafaqah, yang dalam bahasa yang memiliki makna uang dirham atau yang dari sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.¹⁷

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. Nafkah juga bisa diartikan mengeluarkan atau membelanjakan, misalnya seseorang itu berkata bahwa ia telah menafkahkan hartanya, maka berarti bahwa ia telah membelanjakan hartanya.

Menurut *fuqoha* menentukan nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau dibelanjakan oleh seseorang kepada istrinya, anggota

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari, Diterjemahkan Oleh Apdul Hayyie Al -Katani, Ahmad Ikhwani Dan Budiman Musthafa*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 759.

keluarganya, kaum kerbatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya (hamba) yang berada dalam tanggungannya.

Jadi maksud nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Nafkah itu wajib.¹⁸ Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.¹⁹

Oleh karena itu kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang telah disepakati ulama adalah belanja keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahan sehari-hari

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3, Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 690.

¹⁹ Amir Syarifusin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 165.

disebut sandang, pangan, dan papan. Selain tiga hal pokok ini, jadi perbincangan dikalangan ulama.

Nafkah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri, oleh karena itu nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setaun atau menurut keperluannya saja.²⁰

Jika kedua belah pihak (suami-istri) telah sepakat untuk membayar nafkah tersebut dengan cara mendahulukan atau mengakhirkan penyerahannya dalam tempo waktu yang telah mereka sepakati, maka dalam hal ini boleh-boleh saja. Karena, dalam hal ini mereka berdua yang berhak untuk mengambil keputusan. Sedangkan jika mereka tidak sependapat, maka nafkah tersebut wajib diberikan setiap hari sejak awal berkumpulnya mereka. Dan jika keduanya telah sepakat untuk dibayar dengan gandum misalnya, maka boleh-boleh saja. Sebab, ia membutuhkan tanggung jawab tersebut dan seorang istri tidak wajib menerimanya kecuali dengan persetujuan dari dirinya sendiri.

Oleh karena itu seorang suami wajib memberi nafkah istrinya mulai sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami. Dan jika sang suami tidak memberinya nafkah, maka istri boleh

²⁰ Sai'd Bin Abdullah Bin *Thalib Al Hamdani*, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 154.

membatalkan pernikahan tersebut, sebagai mana yang telah termaktub dalam hadist Abu Hurairah kepada seorang laki-laki yang tidak bisa memberi nafkah istrinya dikatakan:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Apdul Malik bin Amru dia berkata telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Zaid dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersapda: “sebaik-baiknya sedekah adalah setelah tercukupinya kebutuhan, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Abu Shalih berkata; Abu Hurairah ditanya; apa yang dimaksud dengan orang yang menjadi tanggunganmu? Dia menjawab: “istrimu berkata; berilah makan kepadaku atau berinfaklah kepadaku-Abu Amir masih merasa ragu atau (kalau tidak) maka ceraikanlah aku. Dan pelayanmu berkata; berilah makan kepadaku setelah itu perintahkanlah kepadaku untuk beramal. Dan putrimu berkata; kepada siapa engkau akan titipkan diriku? (HR ad-Daruquthni dan sanadnya hasan)²¹

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan suami merupakan pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya.

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tentang nafkah itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

²¹ Sumber: Ahmad, Kitab: Sisa Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadist Bab: Musnad Abu Hurairah Radliyallohu'anhu No Hadist: 10366.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS, Al-Baqarah (1): 233)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.²²

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah isteri-isteri, dan para ayah adalah suami-suami.²³ oleh karena itu dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya baik itu berupa makanan dan pakaian, yang dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf).

Untuk keperluan keluarga, suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri. Suami wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makanan minum keluarga. Suami juga hendaklah memberikan uang yang secukupnya kepada istri supaya ia boleh membeli keperluan rumah tangga.

Ibnu Qudamah berkata: “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri)”.

²² Tihami Dan Sahrini, Sohari, *Fijih Munakahat, Kajian Afaikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 166.

²³ Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Akidah Dan Syariah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 103.

Sedangkan Ibnu Mundzir dan yang lainnya menyebut “Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberi nafkah padanya. Dalam tafsir Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan ayah sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istrinya menderita karenanya.

Al-Qur’an surat at-Thalaq ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ

Artinya: tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan

dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.²⁴

Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam tafsir al-Misbah diterangkan. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya. Dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm. 209.

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu jangan lah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami. Karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.²⁵

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَنُحُوتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَمَا يَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتَكَ مَتَّفِقَ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Aisyah telah berkata ia: Hindun binti Utbah isteri Abi Sufyan masuk menghadap Rasulullah saw, lalu ia berkata: "Wahai Rasul Allah sesungguhnya Aby Sufyan seorang yang sangat pelit dan rakus, ia tidak memberiku nafkah untuk mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah itu merupakan suatu dosa untukku? Nabi saw bersabda:

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 14*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303.

“Ambillah dari hartanya secara ma’ruf (wajar) untuk mencukupimu dan anakmu”. H.R. Bukhari dan Muslim.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Hindun sebagai istri Ayyub bin Yusuf mengadukan halnya kepada Nabi bahwa ia dan anaknya tidak diberi nafkah oleh suaminya. Untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya ia mengambil kebijakan, yaitu dengan mengambil harta suaminya tersebut secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan suaminya. Kemudian ia meminta penjelasan dari Rasulullah SAW apakah tindakannya tersebut merupakan suatu dosa. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Hindun untuk mengambil harta suaminya secara diam-diam selengkap untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya.

Dari hadis dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Kewajiban suami untuk memberi nafkah isterinya.
2. Kewajiban bapak untuk memberi nafkah anak-anaknya.
3. Kewajiban tersebut sekedar untuk memenuhi kebutuhannya.
4. Boleh dan tidak berdosa seorang isteri untuk mengambil harta suaminya sekedar untuk hajat kebutuhannya walaupun tanpa sepengetahuan suaminya

c. Ijma’

Para fuqoha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika

istri melakukan *nusyuz*. Menurut Hanafiyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhak lah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

d. Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Pasal 30

bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

pasal 31

bahwa (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.”

pasal 32

bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh pihak suami istri Bersama.”

pasal 33

suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.”

pasal 34

“bahwa (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melakukan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”²⁶

3. Macam-Macam Nafkah

Ulama fiqih membagi nafkah menjadi dua macam yaitu:

- a. Nafkah diri sendiri, dalam hal ini, seseorang harus mendahulukan untuk dirinya sendiri dan nafkah untuk orang lain.
- b. Nafkah seseorang kepada orang lain, nafkah seseorang kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fiqih, terjadi disebabkan oleh tiga hal diantaranya:
 - (a) Hubungan perkawinan
 - (b) Hubungan kekerabatan
 - (c) Hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).²⁷

Dalam pembahasan ini penulis membahas terkait nafkah dalam perkawinan yaitu nafkah istri. Nafkah istri dibagi menjadi dua macam yaitu: Nafkah lahir (materil) dan nafkah batin (immaterial).

1) Nafkah Lahir

Nafkah lahir terhadap istri yang dimaksud disini adalah segala yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari

²⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Undng-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, Cetakan 1, 2009), hlm. 23.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1281.

makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pembantu, sekiranya perlu. Nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut:

a) Sandang Pangan

Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Makan menjadi kebutuhan pokok manusia bisa bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktifitas manusiawi dengan baik, jika kebutuhan terhadap makanan tercukupi begitu pula dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.

b) Papan Tempat Tinggal

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga, juga mejadi kewajiban suami, suami ertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarga. Papan merupakan sarana mutlak tempat bertemunya suami dan istri, sebagai tempat istirahat melepaskan lelah, tempat mengasuh anak-anak.

c) Pendidikan Anak

Biaya Pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan sarana penting karena tiap manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahai ilmu-ilmu tersebut, mereka harus belajar dilembaga-lembaga Pendidikan, terutama zaman

sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Maka dari itu biaya Pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami.

d) Biaya Perawatan Kesehatan

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila istri membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan segala pemenuhan macam-macam nafkah lahir diatas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah istri.

2) Nafkah Batin

Berbicara tentang nafkah batin fiqih telah menjelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Sebagai mana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan batin istrinya, dan dalam hal ini hubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hisap dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif *biogenesis* bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak.

Islam merupakan agama yang telah mempunyai aturan yang kompleks, termasuk juga dalam masalah ini. Ada beberapa etika yang berkenaan dengan hubungan seksual, dan salah satunya adalah larangan atau hal yang tidak dibenarkan pergaulan yang dapat merangsang kehendak seksual.

Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu dimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi.²⁸

Adapun nafkah batiniyah yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap isterinya sebagai berikut:

a. Memperlakukan istri dengan baik

Salah satu kewajiban suami yang bersifat batiniyah adalah memperlakukan isteri dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat posisi seorang suami dalam rumah tangganya adalah pemimpin yang berkewajiban mengayomi orang yang dipimpinnya. Suami harus senantiasa menjaga perasaan isterinya, bergaul kepadanya dengan cara yang baik, memperlakukan dengan

²⁸ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uin Pres, 1999), hlm. 60-61.

cara yang wajar, bersikap lemah lembut, bersikap sabar dalam hidup bersamanya dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkannya.

Di antara cara menghormati perempuan, yaitu bersikap lemah lembut terhadapnya, tidak menyakitinya, dan bersikap baik, karena sikap itu merupakan manifestasi dari ketinggian akhlak dan kesempurnaan iman seseorang. Untuk menumbuhkan sikap baik kepada isteri, rasa saling mencintai, sayang-menyayangi di antara suami isteri dapat dilakukan dengan cara bersenda gurau, tetapi dalam batas yang wajar.

Perlu diperhatikan bahwa perempuan itu mempunyai perasaan yang menonjol daripada pria. Oleh karena itu, suami harus mengimbangi perasaan isteri ini, dia harus bijaksana mengikuti tabiat dan tingkah laku isteri, sebab di samping tingkah laku wanita yang tidak baik, tentu ada pula tingkah laku dan tabiatnya yang sangat menyenangkan.

Seorang suami dalam pergaulan sehari-harinya selalu berusaha membuat isterinya gembira dan senang hati. Keceriaan dalam sebuah rumah tangga memberikan berkah yang melimpah. Hal ini dikarenakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dipenuhi oleh semangat dan motivasi untuk giat bekerja demi menghidupi keluarga, isteri dan anak-anaknya. Selain daripada itu

ketika kembali dari tempat bekerja, dari perjalanan jauh atau dari bepergian, sang suami hendaknya menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap isterinya. Sebab hal tersebut dapat memberikan kebahagiaan dalam hati sang isteri.

Demikianlah petunjuk dari Rasulullah saw. dalam menggauli isterinya, berbicara, berbincang serta memanggil namanya. Kemesraan, kemanjaan, kasih sayang, penuh perhatian, kemanisan wajah adalah bagian dari cara menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk itu, para suami isteri hendaklah senantiasa mampu mawas diri, merenung serta berlatih hingga sifat-sifat tersebut menjadi sebuah perangai dalam kehidupan. Bila itu menjadi kenyataan, maka hancurlah tembok pembatas antara suami isteri, hingga terjalin hubungan keterbukaan serta saling pengertian. Kehangatan, kelembutan, kasih sayang dan saling mencintai akan menjadi hiasan indah dalam membangun hubungan suami isteri menuju sebuah mahligai rumah tangga dan keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

b. Memelihara dan menjaga isteri dengan baik

Seorang suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya, sehingga ia berkewajiban untuk menjaga dan melindungi yang dipimpinya. Suami berkewajiban menjaga dan memelihara isteri dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliannya,

sehingga citra kehidupan rumah tangganya tetap baik dan terpelihara. Memelihara dan menjaga isteri dengan baik adalah sesuatu yang penting diberikan suami kepada isteri supaya timbulah ketenangan batin, rasa aman dan kedamaian dalam dirinya.

Suami isteri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman, bahwa isteri tak ubahnya sebagai busana bagi suami dan suami adalah busana bagi isteri. Kalau masing-masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka.

Hubungan suami isteri yang diibaratkan sebagai pakaian mengandung isyarat bahwa mereka itu saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami isteri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan dan harus berfungsi menutup kekurangan pasangannya, sebagaimana pakaian menutup kekurangan pemakainya. Di sini Alquran menggarisbawahi dalam rangka jalinan perkawinan, karena betapa pun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapa pun lemahnya seseorang pasti ada

juga unsur kelebihannya. Suami isteri tidak luput dari dua hal yang demikian, sehingga suami dan isteri harus berusaha saling melengkapi dan saling menutup kekurangan yang dimiliki masing-masing pasangannya.

Menjaga rahasia adalah bagian dari cara menjalin keharmonisan dan keutuhan hubungan suami isteri. Seringkali suami menceritakan rahasianya kepada isteri, demikian pula isteri mengungkapkan rahasianya kepada suami sebagai ungkapan rasa cinta dan kedekatan antara keduanya. Tentu saja pasangan suami isteri ini tidak akan merasa senang bila rahasianya diketahui orang lain.

Hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga, baik masalah hubungan badan, perkecokan maupun yang lain tidak selayaknya diceritakan. Cukup hanya diketahui berdua saja. Menjaga rahasia di samping mengandung manfaat, juga merupakan bagian dari kebahagiaan. Saling menjaga perasaan dan saling menghormati harus selalu diupayakan hingga benar-benar tercipta ketenteraman dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Olehnya itu, Islam sangat mencela dan melarang pemeluknya membuka rahasia yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam perjalanan mengarungi hidup berumah tangga, tentu terjadi hal-hal yang negatif antara suami isteri. Muncul ketidakpuasan, celaan dan umpatan, dan perilaku buruk lain yang

tidak terkendali. Semua itu adalah rahasia yang tidak selayaknya didengar dan diketahui oleh siapa pun, kecuali si suami isteri. Segala persoalan yang timbul di dalam rumah tangga seharusnya diselesaikan dengan pikiran jernih dan sikap bijak, serta rahasia tersebut benar-benar dijaga.

Menyebarkan rahasia memberikan dampak yang sangat negatif bagi pasangan suami isteri. Dapat menghancurkan bangunan rumah tangga yang sudah kokoh disebabkan antara suami isteri sudah tidak ada rasa saling percaya lagi, menambah penderitaan dan kekeruhan hati, membuka pintu pengkhianatan, sehingga kebahagiaan yang didambakan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Memelihara dan menjaga rahasia rumah tangga merupakan bagian dari akhlak karimah yang harus selalu diupayakan dan dilaksanakan karena merupakan kunci bagi kokoh kuatnya jalinan kasih serta kebahagiaan rumah tangga.

Dengan demikian, menjaga isteri berarti termasuk menutupi kekurangannya dan tidak membuka apa yang menjadi rahasia keluarga. Menjaga yang dimaksudkan di sini di samping yang bersifat lahiriyah, yaitu melindungi isteri dari gangguan orang lain, juga yang bersifat batiniyah, yaitu menjaga perasaan isteri.

c. Suami Mendatangi Istrinya/Senggama Degan Baik

Di antara hak isteri pada suami adalah disetubuhi. Dalam persetubuhan terdapat sebuah perlindungan dan kasih sayang, di

samping mendapatkan kepuasan dan kenikmatan biologis, sehingga keharmonisan hubungan antara suami isteri akan terjalin dengan baik. Bahkan akan melahirkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga.

Bersenggama merupakan nafkah batin yang harus diberikan oleh seorang suami, karena memenuhi kebutuhan biologis, melindungi, dan membagi kebahagiaan adalah bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Sudah menjadi fitrah makhluk yang berjenis jantan dan betina, mereka saling membutuhkan, karena didorong oleh kekuatan naluri seksual atau libido. Libido ini harus disalurkan melalui jalan yang wajar, dan pada suami isteri penyalurannya tidaklah menjadi masalah, namun cara penyalurannya seorang suami harus mendatangi isterinya dengan baik. Alquran menggambarkan bahwa isteri ibarat sebuah kebun yang memiliki kebaikan bagi pemiliknya sehingga pemilik kebun harus menggarap kebunnya dengan baik.

Perlu dipahami bahwa walaupun pada dasarnya seks manusia ditujukan pada prokreasi, yaitu untuk menghasilkan keturunan, tetapi dalam prakteknya, kesenangan seksual yang menonjol, yaitu suatu kesenangan yang diciptakan Tuhan dalam perbuatan yang terkait dengan senggama. Meski telah terikat tali suci pernikahan, bukan berarti aktivitas seks pasangan suami isteri terbebas dari norma. Hubungan seksual adalah ekspresi cinta dan

Islam sangat mengatur etika ekspresi ini sesuai sunnah dan tuntunan Nabi saw.

Adanya penyaluran hasrat seks oleh pasangan suami isteri bukan hanya semakna hubungan fisik saja, akan tetapi hubungan non fisik atau batiniyah akan terjalin pula. Luapan cinta, kasih dan sayang terpatri dalam kontak fisik mereka. Olehnya itu, ada beberapa hal yang menjadi anjuran agama dalam melakukan hubungan suami isteri atau etika seksual suami isteri sebagai berikut: Hendaknya hubungan seksual dilakukan di tempat tertutup, sehingga tidak bisa dilihat orang lain, Sebaiknya jangan sepenuhnya telanjang, Tidak ada batasan mengenai posisi dalam berhubungan seksual. Posisi yang dipilih haruslah nyaman bagi kedua belah pihak (suami isteri), Membaca ta'awuz, basmalah dan berdoa, Membaca zikir saat merasakan kepuasan seksual, Mandi janabat setelah berhubungan, Membasuh kemaluan dan berwudhu apabila akan tidur, makan, minum dan mengulangi hubungan intim.

Itulah di antara beberapa anjuran agama dalam hubungan suami isteri, utamanya dalam pemenuhan nafkah batin terhadap isteri, agar isteri di samping merasa puas karena terpenuhi

kebutuhan lahiriyahnya, juga merasa bahagia dapat terpenuhi kebutuhan batiniahnya.²⁹

3) Kebutuhan Sepiritual

Selain memberi nafkah lahir dan batin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk mengingatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT.

Sedangkan Pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah Pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum thaharah, haid, nifas, dan Pendidikan akhlak.

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka istrinya tidak boleh keluar rumah untuk menanyakan kepada orang lain. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau tidak ada waktu karena lesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka ia akan berdosa.³⁰

²⁹ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press 2015), hlm. 59-75

³⁰ A. Apdurahman, *Lelaki Shalih*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2000), hlm. 86.

B. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqh disebut *usrah* atau *qirabah*.³¹ yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat. Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan citi-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir bathi.³²

Pendapat lain mengatakan bahwa keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan group, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak yang menjadi anggotanya dan keluargalah yang menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluargakeluarga. Mereka lah orang-orang pertama yang mengajarkan kepada anakanak bagaimana cara hidup dengan orang lain.³³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan keluarga adalah ibu bapak dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat

³¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Fiqih, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), hlm. 156.

³² Saiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 18.

³³ Abu Ahmadi, *sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: rineka cipta, 2007), hlm. 108.

mendasar dimasyarakat.³⁴ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam Al-quran dijumpai beberapa kata yang mengarah pada keluarga. *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab 33). Wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).³⁵

Menurut Salvicion dan Celis di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Salvicion dan Celis tersebut, sebuah keluarga terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

³⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

³⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Pres 2008), hlm. 37-38.

- a) Unit terkecil masyarakat atau keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih dan pertalian darah.
- b) Adanya ikatan perkawinan
- c) Hidup dalam suatu rumah tangga
- d) Berada dibawah asuhan rumah tangga
- e) Berinteraksi satu sama lain
- f) Setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing
- g) Menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan

Sedangkan kata *sakinah* dalam kamus bahasa Arab berarti; *al-waqar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah*. (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyaamaan).³⁶ Sedangkan kata *Sakinah* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.³⁷ Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.³⁸

³⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 11.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 769.

³⁸ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 16.

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.³⁹

Dalam al-Qur'an sebagai mana yang telah tercantum dalam surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kelkuasaan-Nya ialah Dia melnciptakan untukmu istelri-istelri dari jelnismu selndiri, supaya kamu celndelrung dan melrasa telntelram kelpadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Selsungguhnya pada yang delmikian itu belnar-belnar telrdapat tanda-tanda bagi kaum yang belrfikir.

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

- a. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

³⁹ M, Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Pertama Buat Anak-Anaku*, Cet. I, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 80-82.

b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tibatiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasihsayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejala wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah).

Apabila dicermati, dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi pedoman dalam menuju keluarga sakinah. Dalam ayat tersebut menyatakan tujuan suami istri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami istri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam didalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan istri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan

bilamana sang istri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.

2. Hak Kewajiban Suami Dan Istri

a. Kewajiban Suami

Kewajiban suami terhadap istrinya jika telah memasuki pernikahan salah satu diantaranya adalah memberi nafkah istrinya sesuai dengan usaha dan kemampuan suami. Menurut syekh Nawawi, Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita karena suami memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.⁴⁰ Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas perempuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi hakiki dan syar'i. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

⁴⁰ An-Nawawi, *Syarah Uqud Al-Lujain*, hlm. 6.

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

- 1) Bersikap baik dan bijak sana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri.

Hal ini dimaksudkan bahwa suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya. Hal lain yang dimaksudkan dalam kepatutan disini adalah kehalusan dalam berbicara. *Ma'ruf* menurut pandangan agama seperti bersopan santun, tidak melukai perasaan pasangan, bahkan sampai batas berdandan. Dalam hal ini berdandan merupakan salah satu kategori *ma'ruf*. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya.

- 2) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya

Dalam pandangan ekonomi keluarga, secara konvensional suami bertanggung jawab terhadap kelancaran kebutuhan keluarga sebagai mana dalam islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Dalam kitab '*Uqud al-Lujayn*' yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatan.

- 3) Memberikan wasiat, dan memerintah istri

Dengan terjalinnya suatu pernikahan menjadikan seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi wasiat, perintah dan peringatan terhadap istrinya agar selalu di jalan yang sesuai

dengan agama. Bagi seorang suami, hal pertama yang akan ditanyakan malikat kepadanya setelah masalah shalat adalah keluaraganya, yakni istri dan anak-anaknya. Dijelaskan bahwa suami disuruh untuk mengingatkan dan menyuruh keluarganya agar mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa memerintahkan dan mengingatkan keluarganya (istri) merupakan kewajiban bagi suami.

4) Sabar menghadapi istri

Suami yang sabar atas keburukan budi pekerti istrinya akan mendapatkan pahala sebagai mana pahala Nabi Ayyub. Hal ini dikarekan Nabi Ayyub terkenal dengan Nabi yang menderita. Waktu terserang penyakit yang hebat dan mematikan selama bertahun-tahun, beliau tetap bersabar hati menghadapi cobaan tersebut dan tetap menjalankan ibadah.

5) Menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya yang baik

Dianjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap istri dengan kebaikan, yakni dengan berhati lembut serta menunjukkan perilaku yang baik terhadap mereka karena faktor lemahnya istri. Termasuk kebutuhan istri terhadap keluhuran budi suami sebagai seseorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka.

6) Mengerjakan kebutuhan agama kepada istri

Pada umumnya seorang wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya, oleh karena itu seorang suami wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama terkait segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Mengajarkan ilmu agama kepada istri seperti hukum bersuci, yakni amndi haid, janabat, wudlu dan tayamum. Dalam masalah haid disini segala masalah yang berhubungan dengan haid sangat perlu diterangkan kepada istri seperti menjelaskan shalat yang wajib *diqada'* seorang wanita ketika darah haid telah berhenti sebelum mahrib (sekiranya waktunya cukup untuk melaksanakan satu rakaat) maka wajib meng *qada* shalat duhur dan ashar. Hal ini merupakan penjelasan minimal yang harus dimengerti dan diperhatikan oleh seorang istri.

7) Berbudi pekerti yang baik dan mengajarkan kepada keluarga

Dengan terwujudnya sikap budi pekerti dalam sebuah keluarga maka akan sangat mendukung atas terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Karena itu kondisi etik yang positif dalam keluarga perlu mendapatkan penekanan yang kusus dalam pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri. Selain wajib berbudi pekerti yang luhur terhadap keluarga, suami juga wajib mengajarkannya kepada keluarga agar mempunyai budi pekerti yang baik.

8) Tidak mencari jalan untuk menyusahkan istri

Suami harus berusaha memendam peristiwa buruk yang pernah terjadi sebab seorang istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat atas segala dosa-dosanya yang pernah dilakukannya bagaikan seorang yang tidak pernah berbuat dosa.

9) Boleh memukul istri

Bagi istri yang benar-benar *nusyuz* maka langkah pertama bagi suami adalah menghindari tidur bersama istri sampai istri menghindari kekhilafannya dan kondisi positif seperti apa yang diharapkan dapat terwujud kembali. Dalam hal ini, tidak termasuk menghindari istri dalam konteks komunikasi secara lisan. Apabila istri tidak kunjung berubah, maka suami boleh memukul yang tidak memberatkan dan meninggalkan bekas luka.

b. Kewajiban Istri

1) Taat kepada suami

Artinya: wanita-wanita yang shalihah dalam ayat tersebut adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah. Karena Allah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka. (Umar al-Nawawi)

Dari penjelasan di atas, wanita istri yang shalihah ialah istri yang taat kepada suaminya, sehingga menjadi kewajiban bagi istri untuk tunduk taat kepada suami.

Suami memiliki satu tingkat kelebihan dari pada istri terkait hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab dalam memberikan mas kawin dan nafkah untuk istrinya. Oleh karena itu istri wajib taat kepada suami atas tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan istri.

2) Menyenangkan suami

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Seorang istri itu wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakan cintanya kepada suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri dihadapan suami, dan tidak boleh berhias ketika di tinggal suami (Umar al-Nawawi).

3) Tidak mempersulit suami

Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan satu sama lain demi tercipta kerukunan Bersama.

4) Meminta izin kepada suami

Para istri sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Oleh karenanya istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa istri harus dapat izin suami seperti orang yang tertahan pembelanjannya karena suami. Istri bila ingin memberikan makanan kepada orang lain harus dengan izin suaminya. Istri yang ingin melaksanakan puasa sunah maupun keluar rumah pun juga harus mendapatkan izin dari suaminya.

5) Memuliakan keluarga suami

Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan family-familinya meskipun berupa ucapan yang baik. Seorang istri yang memuliakan keluarga suaminya, maka suami akan *rida* dan senang terhadapnya. Dengan demikian keluarga yang tentram, Bahagia dan damai penuh dengan kasih sayang akan dapat dicapai dengan mudah.

6) Ikhlas terhadap pemberian suami

Istri harus memandang pemberian sedikit dari suami sebagai hal yang banyak. Menerima perbuatan suami, memandang utama, bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun dipunggung unta. Menurut madzhab Syafi'I dalam hal ketidakbolehan istri menolak permintaan suami dalam hal bersenang-senang jika memang dalam kondisi yang dibolehkan syariat. Jika dalam kondisi terlarang seperti karena istri sedang haid, atau nifas atau sekalipun sudah terputus tapi belum mandi, maka istri tidak wajib melayani dan boleh menolak.

7) Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami

Seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala Aisyah. Hal ini dikarenakan Aisyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan, dan siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Islam).

8) Mengatur urusan rumah

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus bisa mengatur penghidupan keluarga, segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang istri harus juga bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik

mungkin karena di akherat kelak harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya dalam mengatur rumah tangga.

41

3. Peran-peran Dalam Keluarga

Pada dasarnya setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Berikut ini merupakan peran-peran seorang perempuan dalam sebuah keluarga.

1) Peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah

Dalam hadist Nabi SAW ditegaskan:

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah bersabda: wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sanggup menikah maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barang siapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa. Karena berpuasa adalah perisai baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga dan tempat tinggal. Para *fuqaha* kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah.

Masyarakat dalam budaya patriarkhi, menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah

⁴¹ Umar, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uquduluja’in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, (*Jurnal Taushiah* Vol, 11 No. 2, 2021), Hlm. 86-88.

laki-laki (suami) sedangkan perempuan (istri) lebih fokus pada peran reproduksi di dalam rumah *domestik*. Pembakuan peran suami dan istri secara *dekotomis*, publik produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik reproduktif merupakan peran istri yang telah mengakar di masyarakat. Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika istri menghendaki, memutuskan menjadi ibu rumah tangga tanpa tekanan siapapun, dan didasari oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru memberikan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran ini tidak menjadi persoalan.

Peran produktif diambil oleh laki-laki karena ia dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental dibanding perempuan, berani menghadapi tantangan, tanggung jawab dan mandiri. Pencitraan pada perempuan seperti ini telah berlangsung saat lama, bahkan sulit dilacak awal mulanya, dan kapan memulainya, siapa yang memiliki inisiatif pertama. Oleh karena itu hampir disemua budaya, adat istiadat termasuk aturan agama di seluruh dunia menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarga.

Pembagian peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika kedua wilayah tersebut mendapat penghargaan yang setara. Namun kenyataannya yang terjadi di masyarakat justru telah membentuk suatu *emage* bahwa pekerjaan publik produktif lebih tinggi karena

mendapat penghasilan (dibayar). Sedangkan pekerjaan domestik rumah tangga lebih rendah karena tidak menghasilkan uang. Pembagian tersebut kemudian berlanjut pada laki-laki (suami) lebih tinggi derajatnya timbang perempuan (istri) karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah dan pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya.

Dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenonema pemenuhan kebutuhan keluarga dan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan terhadap Pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dapat menciptakan kehidupan sejahtera dan sakinah. Namun jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pergeseran dimana siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu, istri mengambil peran produktif diluar tugas produktifnya di luar produksinya di wilayah domestik.

2) Peran istri atau ibu dalam mengurus rumah tangga

Peran wanita sebagai pengatur rumah tangga itu cukup berat. Dalam hal ini terdapat relasi-relasi formal dan semacam pembagian kerja (*division of labour*) di mana suami sekali bertindak sebagai pencari nafkah, dan istri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga, tetapi sering kali juga peran sebagai pencari nafkah. Dalam

pengurusan rumah tangga ini yang sangat penting ialah faktor kemampuan membagi waktu dan tenaga untuk melakukan berbagai macam pekerjaan rumah, dari subuh sampai larut malam.

Peran reproduktif menjadi bagian hidup perempuan dengan argumentasi yang mudah dilacak, bahwa perempuan mempunyai fungsi reproduktif biologis seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, tergantung, tidak berani tantangan, harus dikontrol, peran yang ditempelkan pada perempuan yang dekat dengan *stereotype* yang diberikan kepadanya, seperti bercocok tanam, beternak, merawat dan mengasuh anak, memasak, mencuci, mengatur rumah dan sebagainya.

3) Peran wanita sebagai ibu dan pendidik

Fungsi sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknya bisa dipenuhi dengan baik, bila ibu tersebut mampu menciptakan iklim psikis yang gembira Bahagia dan bebas, sehingga suasana rumah tangga jadi semarak dan bisa memberikan rasa aman, bebas, hangat, menyenangkan serta penuh kasih sayang. Dengan begitu anak-anak akan betah tinggal dirumah. Iklim psikologis penuh kasih sayang, kesabaran, ketenangan dan kebahagiaan itu

memberikan semacam vitamin psikologis yang merangsang pertumbuhan anak-anak menuju pada kedewasaan.⁴²

4) Peran perempuan dalam mengambil keputusan

Keputusan untuk menentukan jalannya kehidupan di dalam rumah tangga pada umumnya ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Karena dalam pengambilan keputusan membentuk adanya musyawarah bersama antara suami dan istri. Misanlnya dalam rumah tangga yang meliputi pemilihan tempat tinggal Bersama, mengatur perekonomian bersama, mengurus anak dan pendidikannya, masalah yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, serta permasalahan lain yang membutuhkan musyawarah yang berfungsi untuk tercapainya kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan.⁴³

5) Peran Laki-Laki Dalam Keluarga TKW

Terdapat dua kategori pemahaman peran sebagai suami dan sebagai ayah pada keluarga TKW. Pertama, terdapat suami yang menganggap bahwa mencari nafkah kepada keluarga merupakan tugas seorang suami dan ayah. Sedangkan istri hanya bersifat membantu, pada suami yang beranggapan seperti ini muncul berbagai gejala pada dirinya terkait identitas sosial dan masyarakat.

⁴² Kartini, *Psikologi Wanita Jilid II Mengenal Ibu Sebagai Wanita Dan Nenek*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 9.

⁴³ Soedarti, *Strategi Kehidupan Wanita Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Pt. Swaka Manunggal, 1991), hlm 45-46.

Gejala tersebut diantaranya adalah depresi, rasa bersalah, serta muncul kekhawatiran-kekhawatiran akibat gagal menjalankan fungsi sebagai pencari nafkah utama. Kedua kategori suami yang menganggap bahwa istri atau suami yang bekerja sama saja, sistem patriarkhi sudah tidak berlaku lagi karena perubahan zaman dan keterbatasan ekonomi. Suami dengan kategori kedua ini justru mendukung istri untuk pergi mencari nafkah keluar negeri. Pada kategori kedua kesadaran gender mulai tumbuh pada suami meskipun dengan latar belakang ekonomi. Kesetaraan gender sebagai identitas baru akibat adanya renegotiasi dapat tercermin dari tindakan-tindakan tersebut.

Adapun suami yang memilih untuk sama-sama bekerja agar posisinya dalam keluarga tidak dipandang sebelah mata. Kepergian istri sebagai TKW realitasnya mengakibatkan pergeseran fungsi dalam keluarga. Suami terutama yang mendapatkan pengalaman lebih dilematis untuk menerima kenyataan pada identitas yang menyangkut dirinya. Pada fase ini suami tidak serta merta berupaya untuk mengikuti pandangan orang lain untuk bertindak dan menentukan identitasnya.

Mereka melakukan renegotiasi dengan mengambil makna pada setiap tindakan yang akan dilakukan. Respon yang ditunjukkan suami dalam berbagai tindakan merupakan bentuk pertahanan diri semata untuk menyelamatkan identitasnya sebagai suami dan

sebagai ayah dalam keluarga. Konstruksi mengenai bagai mana peran suami dalam masyarakat setempat berbeda dari masing-masing persepsi. Stigma masyarakat pada peran suami merupakan hal yang bisa saja terjadi dan mempengaruhi pola perilaku suami bertindak dalam masyarakat setempat.

Menurut Erving Gofman stigma muncul dimana seorang individu dikucilkan, disingkirkan, dan dikualifikasi, atau ditolak dari penerimaan sosial.⁴⁴ Stigma sendiri itu merupakan sebuah reaksi sosial dari masyarakat atas perilaku yang telah dilakukan oleh individu.

Suami beralih menjadi ayah tunggal *single father* sementara. Peran sebagai orang tua tunggal tentunya berbeda dengan peran sebelumnya ketika istri berada dirumah. Suami harus menggantikan istri mengerjakan pekerjaan domestik, baik mengurus pekerjaan rumah tangga ataupun mengurus anak. Pekerjaan istri yang beralih pada suami, memiliki tingkat kesulitan tersendiri bagi setiap suami. Membagi waktu untuk bekerja pada sektor publik dan mengurus rumah serta anak harus dihadapi dan diterima suami dengan istri yang bekerja sebagai TKW. Hal ini tidak begitu sulit apabila orang tua turut membantu untuk mengurus rumah atau menjaga anak. Akan tetapi pada suami yang tinggal seorang diri hanya dengan

⁴⁴ Erving Gofman, *Stigma Notes on The Management of Spoiled Identity*, (American: Touchstone, 1963), hlm. 3.

anaknya pekerjaan domestik mau tidak mau harus dikerjakan seorang diri dengan lapang dada.⁴⁵

6) Peran Perempuan Dalam Keluarga TKW

Sejak dugulirkannya isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, makin banyak saja perempuan yang menjalankan peran sosial yang lazimnya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Hal ini pun diperkuat dengan makin mudahnya akses untuk mendapatkan posisi, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal publik lainnya, bagi perempuan. Sehingga turut mendorong pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan.

Dalam banyak hal, perempuan bahkan bisa lebih ahli dibidang-bidang yang banyak dilakukan laki-laki. Misalnya, menjadi manager perusahaan, menjadi mekanik pesawat terbang hingga menjadi pemimpin negara sekalipun. Hal yang dianggap tabu bahkan mustahil terjadi. Di sisi lain, tidak sedikit pula laki-laki yang lebih mahir dalam hal memasak, merawat anak, hingga mengurus kebutuhan rumah tangga.

Sebagian ahli menyebut fenomena pergeseran peran sosial ini sebagai salah satu dampak dari pola pikir kritis masyarakat yang makin terbuka. Sehingga tidak heran, dalam waktu kurun 3 dekade terakhir, identitas biologis tidak lagi menjadi pembatas antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Fakta seperti itu sudah

⁴⁵ Nurul Mahmudah, Suami Yang Mengurus Rumah, *Jurnal Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*, hlm. 10-14.

mewabah di mana-mana. Muallim dari daerah perkotaan sampai dengan kampung-kampung di daerah-daerah tertinggal.

Dalam konteks pembahasan, peran gender perempuan yang menjadi TKW juga telah mengalami pergeseran. Setidaknya, hal itu dapat ditinjau dari kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh perempuan dari waktu ke waktu. Dalam banyak bidang, pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang masyarakat saja, banyak tugas laki-laki yang dikerjakan perempuan. Juga banyak pula laki-laki yang mengerjakan tugas-tugas perempuan.

Keluarga TKW yang ditinggal kerja keluar negeri, khususnya yang sudah punya anak usia balita akan menyerahkan pola asuh anaknya pada orang rumah yang ditinggal seperti suami, ayah atau kakek, nenek. Mau tidak mau, tugas seorang ibu untuk mengasuh anaknya tidak bisa dilaksanakan langsung. Mau tidak mau, peran ayah atau suami dari TKW tersebut yang mengambil alih pola asuh. Tak heran jika kemudian, anak yang seharusnya diasuh ibunya malah diasuh bapaknya dan secara emosional lebih dekat dengan bapaknya.

C. Gender

1. Pengertian Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti jenis kelamin. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, Gender diartikan

sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁴⁶ Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* diungkapkan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex dan Gender An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Misalnya sejalan dengan apa yang dikatakan Mansour Fakih bahwa perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.⁴⁸ Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat lain.

Demikian pula Ahmad Baidowi mengutip pendapat Ann Oskley, yang berpendapat bahwa gender adalah sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, sehingga tidak identic dengan seks. Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum

⁴⁶ Victoria Neufealtdt (Ed). *Webster's New World Dictionary, Vol, 1* (Newyork: Webster's New World Clevelanland, 1984), hlm. 561.

⁴⁷ Hillary M. Lips, *Sex & Gender, An Introduction*, (California: My Field Publishing Company, 1993), hlm. 4.

⁴⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial, Cet IV* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm 8.

feminis seperti Linda L. Linsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk dalam bidang kajian gender.

Meskipun kata gender belum masuk dalam pembedaharaan kamus besar bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara urusan Wanita dengan ejaan “jender” jender diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan”. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dengan demikian gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

2. Kestaraan dan Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Kestaraan gender (gender equity) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk

memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*.⁴⁹

Affirmative action adalah suatu tindakan khusus yang dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan gender menuju keadilan gender dengan lebih memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan melalui jalur struktural seperti menetapkan Undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan daerah, anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi atau policy dari pengambil kebijakan atau sejenisnya. Dalam hal ini negara berperan dalam upaya terwujudnya keadilan gender melalui tindakan *affirmative action*.

Affirmative action juga ditempuh melalui jalur kultural, misalnya melakukan perubahan pola pikir yang dimulai dari kajian akademis dengan memperhatikan keberpihakan terhadap pihak jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender. Hasil kajian tersebut kemudian di implementasikan dalam kehidupan agar dapat merubah persepsi dan perilaku masyarakat menuju keadilan gender.

⁴⁹ Mufidah Ch, *jurnal rekonstruksi kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks sosial budaya dan agama*, hlm. 9.

Konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanennya biologis yang dimiliki perempuan dan laki-laki.

Keadilan gender dalam permasalahan keluarga atau bermasyarakat dapat di petakan sebagai berikut:

a. Akses

Akses adalah kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya dengan sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik). Contohnya: memberikan kesempatan yang sama untuk berkarir baik domestik atau publik.

b. Partisipasi

Partisipasi adalah laki-laki dan perempuan berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya: memberikan peluang yang sama antara laki-laki untuk ikut menentukan pilihan pada anak di dalam rumah tangga.

c. Kontrol

Kontrol adalah laki-laki dan perempuan mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya pembangunan. Contohnya: memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan dalam sebuah keputusan

d. Manfaat

Manfaat adalah pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Siapa yang memberi manfaat dan siapa yang menerima manfaat tersebut. Contohnya: program pelatihan yang memberikan manfaat sama antara laki-laki dan perempuan.

Menyadari pentingnya mewujudkan keadilan gender dewasa ini fokus penanganannya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi lebih ditujukan kepada keduanya (laki-laki dan perempuan) yang kemudian dikenal dengan istilah "relasi gender". Dari relasi yang berkeadilan gender akan muncul peran-peran "komunitas" antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, misalnya merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, pengambilan keputusan, dan sebagainya.

3. Bentuk-bentuk ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan struktur sosial dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk

memahami bagaimana perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁰

a. Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi perempuan dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan yang mengakibatkan kemiskinan. Marginalisasi itu merupakan proses pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapis bawah. Demikian pula marginalisasi dalam lingkungan keluarga biasa terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, anak laki-laki memperoleh fasilitas, kesempatan dan hak-hak yang lebih dari pada anak perempuan.

b. Subordinasi Perempuan

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap perempuan dengan anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, lemah, dan lain-lainnya, menyebabkan penempatan perempuan dalam peran-peran yang dianggap kurang penting. Potensi perempuan sering dinilai tidak fair oleh sebagian besar masyarakat akibat sulitnya mereka menembus posisi-posisi strategis dalam komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan. Agama sering dipakai sebagai penguat dari pandangan semacam itu, sehingga perempuan selalu menjadibagian dari laki-laki.⁵¹ Misalnya di Jawa dulu ada anggapan

⁵⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 12-23

⁵¹ Mufidah Ch, *Pradigma Gender* (Malang: IB Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 91.

bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya nanti ke dapur juga.

c. *Stereotype* perempuan

Pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis *stereotype* yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misalnya, pandangan terhadap perempuan bahwa tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan atau tugas domestik dan sebagai akibatnya ketika ia berada di ruang publik maka jenis pekerjaan, profesi hanyalah merupakan perpanjangan peran domestiknya.

d. *Violence* (kekerasan)

Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan tersebut berarti suatu serangan terhadap fisik, psikis yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga. Kekerasan fisik misalnya pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis seperti penghinaan, sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.

e. Beban kerja berganda

Sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang bekerja keras memasak, mencuci, menyetrika, menjaga kebersihan kerapihan rumah, membimbing belajar anak-anak hingga melahirkan, menyusui. Lebih parah lagi dikalangan keluarga miskin beban yang berat ini di tanggung perempuan sendiri. Bahkan ironisnya lagi, istri menjadi buruh tani, pekerja TKW. Hal itu menyebabkan hasil kerja perempuan yang terlalu berat dianggap pekerjaan rendah. Realitas tersebut memperkuat ketidakadilan gender yang telah melekat dalam kultur masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti disuatu tempat dan lokasi yang dipilih untuk mengetahui fenomena yang terjadi.⁵² Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang sebuah fenomena sosial yang sedang terjadi. Dengan pendekatan ini di harapkan dapat menjawab keterkaitan terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu menggunakan pendekatan kualitatif ini karena melihat tujuan dari penelitian sendiri yang membutuhkan kehadiran penulis didalam masyarakat dan juga membutuhkan pengamatan yang sangat mendalam sehingga metode pendekatan kualitatif dirasa penulis sangat tepat untuk melakukan penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu sifat yang dipakai dalam penelitian yang berorientasi pada suatu fenomena atau gejala yang bersifat alami.⁵³ Metode ini bertujuan untuk memahami serta mengartikan makna

⁵² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipata, 2006) hlm. 56.

⁵³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021). Hlm 30.

dari suatu peristiwa yang ada pada suatu masyarakat pada kondisi tertentu yang berdasarkan sudut pandang peneliti.⁵⁴

Pelaksanaan penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁵ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pemenuhan nafkah batin pada keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender di Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cialacap.

Pendekatan gender *equilibrium* adalah pendekatan yang menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

⁵⁴ Husaini Dan Setiadi Akbar Purnomo Usman, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). hlm 81.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

B. Sumber Data

Sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dilapangan. Data primer meliputi lokasi penelitian, peristiwa hukum dilokasi penelitian, dan wawancara responden.⁵⁶

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁵⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku, maupun jurnal.

3. Lokasi penelitian

Penelitian yang telah dilakukan penulis bertempat di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, dengan pertimbangan beberapa hal yaitu:

- a. Lokasi tersebut mendukung untuk diteliti karena penulis menjumpai banyaknya TKW yang ada di Desa tersebut.
- b. Di Desa Nusajati, banyak istri yang bekerja di luar Negeri
- c. Di Desa Nusajati belum pernah dilakukan penelitian yang serupa dengan judul yang ditulis oleh peneliti

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Cv, 2017, hlm. 71.

⁵⁷ Indriantoro Dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: HPFE, 1999), hlm. 147.

4. Subyek penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentunya membutuhkan sebuah informasi dan data-data untuk mendukung dalam penelitian pemenuhan nafkah batin pada keluarga Tenaga Kerja Wanita.

Dalam menentukan subyek penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya seperti orang tersebut dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.⁵⁸ Kriteria untuk objek penelitian ini adalah beragama Islam, istri yang pernah menjadi TKW, dan keluarga yang harmonis. Berdasarkan kriteria tersebut peneliti memilih 5 responden karena yang sesuai dengan kriteria tersebut.

5. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁵⁹ Penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah pemenuhan nafkah batin pada keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender studi kasus di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 85.

⁵⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rinike Cipta, 2002), hlm. 96.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.⁶⁰ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diselidiki.⁶¹

Dengan demikian penulis melakukan pengamatan secara langsung dan berkala guna memperoleh informasi dan data yang kredibel dan jelas tentang pemenuhan nafkah batin pada keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender di Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cialacap.

2. Wawancara

Wawancara *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (penanya) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (penjawab)

⁶⁰ M. Hariwijaya, Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi Dan Tesis Disertai Contoh-Contoh Proposal Skripsi*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2009), hlm. 44.

⁶¹ Sustrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 17.

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶² Wawancara dilakukan sebagai suatu bentuk percakapan dua orang atau lebih dengan mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi.

Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasi situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Khususnya dengan jenis wawancara semistruktur, peneliti akan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita, dan keluarga serta kerabat dari Tenaga Kerja Wanita tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data-data primer yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah semistruktur, jenis wawancara ini termasuk kategori *in-depth-interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas tetapi tetap menyiapkan instrumen penelitian. Wawancara dilakukan terhadap informan, antara lain sebagai berikut:

a. Istri

Istri pencari nafkah keluarga dalam hal ini istri di desa tersebut merupakan orang yang terlibat langsung dalam hal tersebut. Karena

⁶² Lexy J. Moleang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 186.

dalam penelitian ini yang di butuhkan adalah istri yang pernah bekerja atau sudah pulang dari TKW. Adapun orang-orang yang diperlukan informasinya adalah Ibu Supiyah, Ibu Nur Siti Khalifah, Ibu Siti Muslimah, Ibu Eni Marliyah, Ibu UmuMahfudah.

- b. Suami dari Tenaga Kerja Wanita, adalah orang yang pertama dimintai ijin sekaligus orang yang paling dekat dengan istri. Maka dari itu penulis membutuhkan penjelasan dari para suami Tenaga Kerja Wanita untuk membantu menambah informasi terkait pemenuhan nafkah batin pada keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender Studi Kasus di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
- c. Anak atau keluarga dari Tenaga Kerja Wanita, adalah penyemangat utama dari para Tenaga Kerja Wanita untuk mencari nafkah demi terpenuhinya ekonomi dalam keluarga dan masa depan dari anak-anak mereka. Maka peneliti juga memerlukan informasi dari anak para Tenaga Kerja Wanita tersebut

Adapun informan-informan tersebut adalah pada tabel berikut ini:

Tabel. 2 Nama Informan dan Status di Masyarakat

No	Nama	Umur	Perkerjaan	Status
1	Supiyah	43	Mantan TKW Arab Saudi dan Taiwan	Pelaku
2	Nur Siti Khalifah	32	Mantan TKW Taiwan	Pelaku
3	Siti Muslimah	40	Mantan TKW Arab	Pelaku

			Saudi dan Taiwan	
4	Eni Marliyah	45	Mantan TKW Arab Saudi	Pelaku
5	Umu Mahfudah	45	Mantan TKW Arab Saudi	Pelaku

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data yang terdapat dalam dokumen- dokumen, majalah, buku- buku, catatan harian, agenda, dan lain- lain.⁶³ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Study dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yang telah digunakan penulis guna mendukung dan yang diperoleh dalam penelitian yang didapat dari pihak masjid antara lain:

- a. Profil Desa Nusajati untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum keadaan lokasi penelitian
- b. Foto pelaksanaan kegiatan yang diperoleh saat penulis melakukan observasi, untuk bisa menjadi bukti yang sangat mendukung penelitian bagaimana situasi berlansungnya kegiatan yang diteliti

⁶³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm 206

D. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah tahap pengolahan data dengan menggunakan analisis data. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan pemenuhan nafkah batin pada keluarga Tenaga Kerja Wanita kemudian dianalisis dengan Perspektif Gender.

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁴

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 335.

BAB IV

PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DI DESA NUSAJATI PERSPEKTIF GENDER

A. Profil Umum Desa

1. Letak Geografis

Desa Nusajati merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yang memiliki luas wilayah 385 Ha. Sebelah utara Desa Nusajati berbatasan dengan Desa Sidasari, sebelah selatan Desa Nusajati berbatasan dengan Desa Sikampung, sebelah barat Desa Nusajati berbatasan dengan Desa Paketingan dan sebelah timur berbatasan dengan Karang jati dan Gentasari. Jarak dari pusat pemerintahan Desa Nusajati 4 km ke Kecamatan, jarak menuju pusat pemerintahan Kota 45 km, jarak menuju Kabupaten 40 km, dan jarak menuju Profinsi 235 km.

2. Kependudukan

Desa Nusajati memiliki jumlah kepadatan penduduk sebanyak 5.758 orang yang terdiri dari 2.913 orang laki-laki dan 2.813 orang perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1.764 kartu keluarga.

Tabel 3. Data kependudukan Desa Nusajati Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	170	144	310
5-9	204	165	369
10-14	239	233	472
15-19	214	194	408
20-24	221	214	435
25-29	204	211	423
30-39	448	448	896

40-49	493	437	930
50-59	335	378	713
60 +	385	385	772
Jumlah	2913	2813	5.758

Sumber: Data Desa Nusajati 2023

3. Pendidikan

Keadaan Pendidikan di Desa Nusajati Kecamatan Sampang kabupaten Cilacap pada umumnya sudah banyak masyarakatnya yang mengenyam bangku pendidikan baik dari usia dini maupun usia dewasa hal ini dapat dilihat dari data Pendidikan Desa nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Data Pendidikan Desa Nusajati Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pendidikan
Tamatan Akademik/ perguruan tinggi	155 Orang
Tamatan SLTA	1.043 Orang
Tamatan SLTP	1.124 Orang
Tamatan SD	1.700 Orang
Tidak Tamat	-
Belum Tamat SD	457 Orang
Tidak Sekolah	1.258 Orang
Jumlah	5.731 Orang

Sumber: Data Desa Nusati Tahun 2023

Dari data di atas, menunjukkan bahwa kondisi masyarakat di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap mayoritas sudah mengenyam Pendidikan. Walaupun dari data tabel di atas masih ada yang tidak sekolah akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh kepada mayoritas masyarakat yang sekolah, hal itu terbukti masih banyaknya jumlah angka

kelulusan yang ada di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

4. Keagamaan

Masyarakat Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, mayoritas menganut Agama Islam dengan total 5.762 orang yang memeluk ajaran Agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari data keagamaan di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Tabel 5. Kehidupan Keagamaan Warga Desa Nusajati Tahun 2023

Islam	5.762	Orang
Kristen Katolik	2	Orang
Kristen Protestan	-	
Budha	-	
Hindhu	-	

Sumber: Data Desa Nusajati Tahun 2023

5. Ekonomi

Mata pencaharian warga Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 6. Keadaan Ekonomi Desa Nusajati Tahun 2023

Pegawai Negeri Sipil	19 Orang
TNI/Polri	1 Orang
Swasta	263 Orang
Pedagang	684 Orang
Petani	671 Orang
Tukang Jahit	6 Orang
Buruh Tani/Harian Lepas	46 Orang
Pensiunan	17 Orang
Nelayan	8 Orang
Peternak	8 Orang
Jasa	5 Orang

Pengrajin	5 Orang
Guru	41 Orang
Perawat	4 Orang
Bidan	2 Orang
Tenaga Kerja Wanita	16 Orang

B. Penyajian Data Tenaga Kerja Wanita Desa Nusajati

Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, mayoritas masyarakat-nya bekerja sebagai petani, pedagang, dan ada juga yang menjadi TKI, maupun TKW. Masalah perkawinan telah diatur secara baik didalam agama maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti dalam undang-undang perkawinan dan KHI, namun kenyataan didalam masyarakat masih banyak realita yang kurang sesuai, misalnya dalam hal dan tanggung jawab dari suami atau istri seperti tugas mencari nafkah dan juga kepemilikan dari harta yang diperoleh baik suami maupun istri.

Masalah istri yang bekerja dan harta yang didapatnya tentu perlu dikaji, sehingga hal-hal yang dianggap menyimpang dari agama, maupun aturan negara tidak begitu saja diacuhkan. Karena jika hal ini diacuhkan pasti akan menjadi hal kebiasaan yang akan menjamur, sehingga akan mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Dalam hal ini, peneliti menulis tentang keadaan dari beberapa warga yang istrinya sebagai pencari nafkah dalam keluarganya. Peneliti berhasil melakukan wawancara kepada para TKW untuk menjelaskan secara rinci tentang faktor utama mereka menjadi tulang punggung keluarga adalah sebagai berikut:

a. Informan satu ibu Supiyah

Alasan dari ibu Supiyah menjadi TKW adalah karena faktor ekonomi, ekonomi dari keluarga ibu Supiah pada saat itu bisa dikatakan kurang mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari dari keluarganya, Faktor yang lainnya adalah tekad yang kuat dari ibu Supiyah untuk membangun rumah sendiri supaya tidak terus menerus serumah dengan mertua, sehingga memutuskan untuk menjadi TKW demi kelangsungan hidup keluarga ibu Supiyah dan membangun rumah sendiri.

Cara dari ibu Supiyah untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya adalah dengan terus menjaga komunikasi dengan suaminya, saling *support*, dan saling percaya satu sama lain.

Dari penjelasan ibu Supiyah bisa ditarik kesimpulan bahwasannya ekonomi sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dalam keluarga, yang mengakibatkan munculnya perspektif dari masing-masing individu baik suami maupun istri bisa memutuskan untuk berbagai cara demi kelangsungan hidup mereka dan memenuhi keinginan-keinginan yang belum tercapai dari mereka, mereka juga tetap bisa menjaga komunikasi dengan baik dan rasa percaya diantara keduanya sama-sama kuat yang menjadikan keluarga mereka masih tetap harmonis sampai sekarang.

b. Informan dua ibu Nur Siti Khalifah

Alasan dari ibu Khafifah menjadi TKW adalah faktor ekonomi, ekonomi dari ibu Khafifah sendiri pada waktu itu bisa dibilang lumayan berkecukupan. Faktor yang mendasari dari ibu khafifah pada saat itu

adalah tekad yang kuat dari ibu Khafifah karena teman seperantaran ibu Khafifah rata-rata menjadi TKW dan ingin mempertahankan taraf ekonomi yang sudah ada pada keluarga tersebut.

Cara dari ibu Khalifah untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya adalah dengan menjaga komunikasi, saling percaya, dan tidak mengabaikan perintah maupun amanah diantara keduanya.

Dari penjelasan ibu Khafifah bisa ditarik kesimpulan bahwasanya, pentingnya menghargai keputusan dalam suatu keluarga agar terjadinya keharmonisan dalam suatu keluarga. Akan tetapi dari suami maupun istri harus tetap melaksanakan kewajiban yang sudah menjadi koridor dari masing-masing pihak (suami, istri). Keputusan yang baik dari istri yang memikirkan nasib jangka Panjang suatu keluarga hal itu terbukti oleh keluarga ibu Khafifah.

c. Informan tiga ibu Siti Muslimah

Alasan dari ibu Siti menjadi TKW karena faktor ekonomi, ekonomi ibu Siti pada saat itu bisa dibilang kurang mampu yang mengakibatkan ibu Siti membantu suami untuk mencari nafkah. Tidak ada paksaan dari suami kepada ibu Siti untuk membantu mencari nafkah, suami dan ibu Siti sendiri sama-sama bekerja akan tetapi masih kurang untuk kebutuhan dari keluarganya. Faktor selanjutnya karena ibu Siti baru melahirkan anak pertamanya yang masih usia 16 bulan sehingga ibu Siti semangat untuk membantu perekonomian keluarganya.

Cara dari ibu Siti untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya adalah sama-sama menerapkan komitmen antara keduanya dan adanya rasa tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya

Dari penjelasan ibu Siti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya, istri juga boleh membantu mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Jikalau suami mengizinkan, akan tetapi jika suami keberatan akan keputusan dari istri maka kembali lagi ke keluarga. Jika memang karena kebutuhan finansial yang benar-benar kurang cukup maka istri berhak membantu perekonomian keluarganya.

d. Informan empat ibu Eni Marliyah

Alasan dari ibu Eni menjadi TKW karena faktor ekonomi, ekonomi dari ibu Eni pada saat itu bisa dibilang kurang mampu, yang mendasari ibu Eni menjadi TKW adalah susah mencari lapangan pekerjaan di lingkungan ibu Eni, bahkan ibu Eni sendiri pada saat itu tidak memiliki keahlian khusus untuk memanfaatkan hasil bumi yang ada di lingkungan ibu Eni sendiri seperti bertani dll, maka ibu Eni memutuskan untuk membantu mencari nafkah di luar negeri.

Cara dari ibu Eni menjaga keharmonisan pada rumah tangganya adalah dengan cara saling percaya satu sama lain dan selalu menutup kuping kepada tetangganya atau tidak terpengaruh oleh omongan tetangga.

Dari penjelasan ibu Eni bisa ditarik kesimpulan bahwasanya, rejeki manusia bisa dicari dimana saja asalkan kita mau berusaha dengan

semaksimal mungkin dan keyakinan yang mantap. *Support* dari suami maupun dari keluarga juga sangat membantu untuk keberlangsungan hidup mereka yang menjadi TKW dan harus ada komitmen dari masing-masing pihak (suami, istri) untuk menjaga keharmonisan dari keluarganya mereka.

e. Informan lima ibu Umu Mahfudah

Alasan dari ibu Umu menjadi TKW karena faktor ekonomi, ekonomi dari ibu Umu pada saat itu bisa dibilang kurang mampu. Faktor yang lain dari ibu Umu adalah mencari pengalaman, karena ibu Umu sendiri sudah ada perjanjian dengan suaminya, suami dari ibu Umu sendiri pernah bekerja di luar negeri karena hal itu tidak ada paksaan dari suami maupun istri kepada suami. Yang mendasari ibu Umu menjadi TKW pada saat itu yang pertama karena ingin membantu perekonomian keluarga dan rasa ingin tau perbedaan bekerja di dalam Negeri dan bekerja di luar Negeri.

Cara dari ibu Umu menjaga keluarganya tetap harmonis adalah dengan cara saling jujur antara satu sama lain karena dari kejujuran bisa membuat diantara keduanya menumbuhkan kepercayaan yang menjadikan keharmonisan dalam keluarganya.

Dari penjelasan ibu Umu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, mindset yang dibangun dalam suatu keluarga harus benar-benar dipikirkan secara matang mulai dari awal pernikahan sampai akhir hayat dari keluarga tersebut. Karena jarang sekali manusia menerapkan mindset

prospek kehidupan yang akan datang. Yang apabila sebuah perubahan sudah tertanam dalam hati seseorang maka akan mendapatkan kenikmatan yang sebanding dengan perjuangannya.

C. Analisis Gender Terhadap Pemenuhan Nafkah Batin Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Nusajati

Ahmad Baidowi mengutip pendapat Ann Oskley, yang berpendapat bahwa gender adalah sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, sehingga tidak identik dengan seks. Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Linsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk dalam bidang kajian gender.

Dalam penjelasan yang diungkapkan oleh Ahmad Baidowi dan Linda L. Linsey penulis menemukan fakta di lapangan bahwa setiap masyarakat yang ada di Desa tersebut masih belum bisa memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tugas dan peran dari laki-laki maupun perempuan masih menjadi polemik di masyarakat.

Seperti yang terjadi di Desa Nusajati, umumnya para laki-laki yang mencari nafkah dan memenuhi seluruh kebutuhan dalam rumah tangganya. Tanggapan dari masyarakat melihat hal itu sudah wajar karena tanggung jawab dari seorang laki-laki memang harus memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya berbanding kebalik ketika seorang wanita yang membantu suaminya mencari nafkah akan menimbulkan cibiran dan perilaku yang aneh

dari masyarakat.⁶⁵ Hal ini sudah menjadi tradisi di masyarakat, stigma pada masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki adalah tulang punggung bagi keluarganya yang menjadikan masyarakat di Desa Nusajati merasa aneh ketika melihat perempuan menjadi tulang punggung pada keluarganya.

Peneliti juga menemukan fakta di lapangan bahwa tidak semua suami yang ditinggal istrinya menjadi TKW bisa menggantikan peran atau posisi dari istrinya sebelumnya. Karena belum terbiasanya suami harus mengurus pekerjaan rumah tangga seperti itu, sehingga ketika suami belum bisa menggantikan peran istri dalam rumah tangga maka belum terpenuhinya kesetaraan gender tersebut.

Bagi sebagian masyarakat tradisional patriarkhi selalu dikaitkan dengan kodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia diatur dengan adanya perbedaan tersebut. Secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda, fungsi sosial dan pekerjaan pun berbeda. Laki-laki selalu dihubungkan dengan pekerjaan di luar rumah sedangkan perempuan harus selalu ada di dalam rumah. Perempuan memiliki tugas pokok melahirkan, merawat anak, merawat suami, dan melakukan semua pekerjaan di dalam rumah intinya urusan rumah urusan istri sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut dianggap hal alamiah. Itu sebabnya

⁶⁵ Wawancara Bapak Kirman Salah Satu Warga Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Sabtu 17 Juni 2023.

ketimpangan seperti ini melahirkan subordinasi perempuan juga dipandang sebagai hal yang alamiah juga.⁶⁶

Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat dimana kontrol atau dominasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan, maka ketidakadilan gender akan terus berlangsung. Maka dari itu, penulis akan membahas bentuk-bentuk ketidakadilan gender di Desa Nuasajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

a. Stereotype

Stereotype berarti pemberian label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah. Pelabelan umumnya digunakan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Pelabelan ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang. Pelabelan ini biasanya bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender dan seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan atau istri.

Setelah menganalisis hasil wawancara fakta di lapangan pemberian label terhadap istri dan anak perempuan masih menjadi budaya selain itu masyarakat juga beranggapan anak perempuan masih emosional, seorang istri juga tidak dapat mengambil keputusan penting, mereka masih bergantung atau nurut sama suami. Ini juga yang masih terjadi di Desa

⁶⁶ Siti Rokhimah, *Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*, Muwazah (Mojokerto: Volume 6, Nomor 1, 2014)

Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Salah satu informan mengungkapkan suami masih menganggap lemah perempuan dalam hal ini istri dan anak perempuan.⁶⁷ Ia mengatakan bahwa istrinya tidak dapat mengambil keputusan sendiri, ia selalu melibatkan saya sebagai seorang suami, dia bilang takut dan khawatir dengan dampak yang akan disebabkan akibat keputusan tersebut. Walaupun ada ketimpangan gender tidak menyebabkan mereka berselisih yang berkelanjutan dalam keluarga tersebut.

Maka dari itu bentuk ketidakadilan yang seperti ini masih sering di jumpai pada rumah tangga di Desa Nusajati walaupun tidak menyebabkan perceraian. Suami masih cenderung lebih egois dalam hal tertentu tanpa musyawarah dan pertimbangan tertentu.

b. *Marginalisasi* Perempuan

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa fungsi perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Jika hal ini terjadi, sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa istri yang kedudukannya sebagai pencari nafkah (TKW) secara umum masih ditemukan maginalisasi

⁶⁷ Wawancara Ibu Supiyah Salah Satu Tenaga Kerja Wanita Di Desa Nusajati, Kecamatan Sampan, Kabupaten Cilacap, Sabtu 17 Juni 2023.

oleh suami mereka. Istri yang sudah bekerja di luar mereka juga harus tetap tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Suami masih kerap menyalahkan istri dalam hal rumah tangga apabila ada masalah di dalamnya. Misalkan saja anak dirumah sakit, terkadang suami menyalahkan istrinya. Mereka juga beranggapan bahwa kodrat istri adalah mengurus rumah tangga meskipun ia juga bekerja diluar tetap harus bisa menajdi ibu rumah tangga. Berbeda dengan suami yang tugasnya yang tidak dibebankan dengan tugas-tugas di dalam rumah. Suami masih dominan dalam mengambil keputusan untuk hal-hal tertentu. Suami juga beranggapan mereka lebih kuat dibandingkan istri.

c. *Subordinasi* perempuan

Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan dengan perempuan atau laki-laki lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan rumah, sementara laki-laki urusan luar rumah.

Penulis menemukan fakta dilapangan masyarakat tidak membedakan antara suami dan istri, anak laki-laki dan perempuan. Masyarakat menganggap istri memiliki kualitas yang seimbang dengan suami, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama akan pendidikannya, sehingga secara representatif dari ketidakadilan aspek subordinasi perempuan di lapangan tidak ditemukan. Anak perempuan di perkenankan melanjutkan

pendidikan sebagaimana anak laki-laki dan mengikuti kemauanya selama orang tua masih mampu untuk memenuhi. Banyak orang tua yang mementingkan pendidikan untuk anak-anaknya, mereka tidak ingin anak-anaknya mengalami hal serupa dengan orang tuanya harus bekerja keras bahkan menjadi TKW jauh dari anak dan suami, mereka berharap dengan pendidikan yang tinggi minimal lulus SMA anak-anak dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka dan tidak perlu merasakan apa yang orang tuanya rasakan.

d. Violence (kekerasan)

Kekerasan artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminisme dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujudkan dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki yang dianggap gagah, kuat, pemberani. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penakut, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Akan tetapi, perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan perempuan lemah dijadikan alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan.

Di desa Nusajati tidak ditemukan adanya kekerasan fisik terhadap istri dan anak perempuan. Tetapi, kekerasan non fisik penulis menemukan adanya kekerasan, beberapa suami memarahi istrinya karena perbedaan

pendapat. Walaupun ahirnya akan ada solusi dan tidak berkelanjutan kedepanya, istri mengalah dengan mengikuti permintaan suami atau suami memberi kesempatan terhadap pendapat istrinya. Misalnya seperti yang di alami ibu Khalifah masih ingin menjadi TKW tetapi suami menyuruh untuk pulang dan mengurus keluarga, disini terjadi pertengkaran kecil dan ahirnya istri mengalah untuk pulang setelah kontrak habis. Inilah salah satu gambaran kekerasan non fisik yang terjadi di Desa Nusajati.

e. Beban ganda perempuan

Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Tugas dan tanggung perempuan yang berat dan terus menerus.

Pada umumnya di Desa Nusajati, istri mempunyai peran ganda. Beberapa peran dalam keluarga yang sifatnya non kodrati, hampir seluuh dibebankan kepada istri. Berbeda dengan suami, dibalik kodrat yang diembanya, istri tidak meninggalkan kewajibanya. Seperti yang disampaikan Ibu Eni bahawa suaminya tidak pernah masak, nyuci baju dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Itu semua dilakukan oleh Ibu Eni. Namun demikian ia tidak mempermasalahkan beban kerja yang ia lakukan.⁶⁸

Sehingga kuatnya peran istri dengan tugas utama dan pertama dalam rumah tangga, menjadikan sebagian orang meyakini sepenuhnya bahwa pekerjaan rumah tangga itu memang sudah digariskan untuk istri. Peran

⁶⁸ Wawancara Ibu Eni Marliyah, Salah Satu Tenaga Kerja Wanita Di Desa Nusajati, Kecamatan Ampang, Kabupaten Cilacap, Sabtu 17 Juni 2023.

kedudukan istri baik ketika menjadi TKW dan dirumah selalu dikaitkan dengan pekerjaan ibu rumah tangga dengan semua pekerjaan yang ada di dalamnya. Istri bekerja sebagai TKW bentuk pekerjaannya adalah kerumah tanggaan seperti masak, bersih-bersih, atau mengurus orang tua.

Peran ganda pada istri mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Sebaiknya suami juga bisa membantu melakukan pekerjaan rumah tangga yang nantinya tidak membebani terhadap istri. Apabila istri bekerja pencari nafkah suami bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga.

Untuk menukur mengenai peran istri dalam mencari nafkah perspektik keadilan gender terdapat empat aspek yaitu:

1. Askes

Aspek askes adalah memberikan kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki. Akses tersebut bisa meliputi bidang sosial, pendidikan maupun politik.

Akses bidang sosial di Desa Nusajati baik istri maupun suami sama-sama aktif pada kegiatan kemasyarakatan seperti kajian, kegiatan PKK, kegiatan peringatan Hari-Hari besar dan lain-lain. Bahkan kalau melihat faktanya istri yang bekerja sebagai TKW mendominasi kaitanya dengan nafkah keluarga sedangkan suami penghasilan sampingan.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara Bapak Abbas Rosyadi, Suami Dari Ibu Umu Yang Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Sabtu 17 Juni 2023.

Pengelolaan sumber daya di Desa Nusajati di ranah Pendidikan baik untuk anak laki-laki maupun perempuan sama. Orang tua mempersiapkan pendidikan untuk anaknya sesuai dengan kemampuan mereka. Orang tua ingin anaknya memiliki pendidikan yang lebih baik karena itula mereka rela pergi bekerja jauh dari anak dan suami. Beberapa anak juga melanjutkan pendidikan di pesantren karena keagamaan di lingkungan Desa Nusajati cukup kuat. Pengelolaan ekonomi dalam keluarga lebih dominan istri. Istri yang mengatur keuangan dalam keluarga. Untuk menghitung kebutuhan sehari-hari, untuk pendidikan, semua dikelola oleh istri.

2. Partisipasi

Aspek partisipasi adalah keikutsertaan baik suami maupun istri dalam kegiatan-kegiatan tertentu dalam pengambilan keputusan. Suami maupun istri sama-sama memberikan pemikiran dan keputusan dengan baik tidak membedakan pendapat suami atau istri yang kuat.

Istri sebagai TKW di Desa Nusajati yang keberadaanya pada waktu tertentu kalau sudah pulang ke tanah air tetap diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan pemikiranya untuk kebaikan keluarga.⁷⁰

3. Kontrol

Kontrol adalah pemberian hak pengawasan dan pengontrolan sumber daya keluarga baik suami dan istri terhadap keberlangsungan untuk di gunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

⁷⁰ Wawancara Ibu Umu Mahfudah, Salah Satu Tenaga Kerja Wanita Di Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Sabtu 17 Juni 2023.

Penulis menemukan fakta di Desa Nusajati istri ikut memberikan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda. Harta benda yang didominasi dari hasil kerja TKW dan hasil kerja suami yang seorang petani dijadikan satu, dalam hal ini disebut sebagai harta bersama.⁷¹

4. Manfaat

Aspek manfaat yaitu sejauh mana antara suami dan istri memberikan manfaat terhadap keluarganya. Aspek yang terpenting dalam keluarga terkait penghasilan ekonomi keluarga. Penelitian di Desa Nusajati menggambarkan bahwa peran istri membantu mencari nafkah adalah hal yang urgent yang perlu dilakukan. penghasilan istri sebagai TKW merupakan nafkah utama keluarga dan mengangkat perekonomian keluarga, sedangkan penghasilan suami seperti bertani serabutan dan lainnya merupakan pendukung terhadap ekonomi keluarga. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa istri lebih memberikan kemanfaatan sedangkan suami sebagai pendukung. Dan itu tidak menjadikan keluarga mereka tidak harmonis, karena selalu ada musyawarah dan saling memberi dan mendukung satu sama lain.

D. Analisis Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keluarga Tenaga Kerja Wanita

Islam telah mendefinisikan kewajiban suami untuk memberikan dukungan fisik dan mental kepada istrinya. Kewajiban melahirkan, misalnya, memberinya makan, minum, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan

⁷¹ Wawancara Ibu Siti Muslimah, Salah Satu Tenaga Kerja Wanita Di Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Sabtu 17 Juni 2023.

Nafkah Batin adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang akan dipenuhi oleh keluarga, baik suami maupun istri, yang tidak berwujud atau tidak material, seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual untuk mengisi sesuatu yang kurang. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya menunjukkan peran suami kepada istri, tetapi juga menunjukkan tingkat tanggung jawab yang dimiliki suami. Semakin mampu suami memenuhi kebutuhan istrinya, maka suami akan dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan istrinya, maka suami akan disebut sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa suami memegang peran sentral dalam memenuhi hasrat seksual istrinya. Sebaliknya, perempuan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Selama tidak ada udzur yang melarang seorang wanita untuk melayani suaminya, seorang wanita tidak boleh menolak jika sewaktu-waktu dia membutuhkan suaminya untuk berhubungan seks. Hubungan laki-laki-perempuan tidak selalu berdasarkan suka sama suka, terkadang hubungan tersebut muncul dari keinginan satu pihak dan tidak diinginkan oleh pihak lain namun dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses pemenuhan nafkah batin suami dan istri, sebuah realitas muncul dalam perbedaan penerapan tersebut. Hal tersebut menyangkut keberadaan suami istri yang salah satu pasangannya berpisah, dipisahkan oleh jarak atau dipisahkan oleh keadaan.

Dalam pemenuhan nafkah batin yang dilakukan oleh suami dan istri umumnya dilakukan secara langsung, akan tetapi pemenuhan nafkah batin pada keluarga TKW di Desa Nusajati tidak bisa terpenuhi karena mereka terhalang oleh jarak sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri.⁷² Akan tetapi mereka mempunyai cara sendiri untuk memuaskan hasrat mereka masing-masing, ada yang cuma dengan menanyakan kabar tentang kesehatan, ia sudah bahagia, akan tetapi sebelum berangkat suami dan istri tersebut harus menerapkan komitmen dan rasa saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman diantara keduanya. ada juga yang menggunakan vidio call, mereka yang menggunakan media vidio call caranya dengan mengilustrasikan mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Sese kali juga dari mereka melakukan *onani* untuk lebih memuaskan apa yang sedang mereka ilustrasikan dengan lantaran vidio call tersebut. Ada juga yang menggunakan telepon biasa dan surat menyurat.

Adapun nafkah batiniyah yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap isterinya sebagai berikut:

1. Memperlakukan istri dengan baik

Salah satu kewajiban suami yang bersifat batiniyah adalah memperlakukan isteri dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat posisi seorang suami dalam rumah tangganya adalah pemimpin yang berkewajiban mengayomi orang yang dipimpinnya.

⁷² Wawancara Bapak Aswin, Suami Dari Ibu Supiyah Salah Satu Tenaga Kerja Wanita Di Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Sabtu 17 Juni 2023.

Para suami di Desa Nusajati memperlakukan istrinya dengan sikap dan perilaku yang baik sudah terbukti juga keluarga mereka sampai sekarang masih bertahan atau tetap harmonis karena mereka para suami bisa mengerti dan memahami karakter dari istri mereka. mereka para suami juga masih memenuhi kebutuhan dari keluarga mereka dan selalu mengajarkan kebikan kepada istri mereka.

2. Suami Mendatangi Istrinya/Senggama Degan Baik

Di antara hak isteri pada suami adalah disetubuhi. Dalam persetubuhan terdapat sebuah perlindungan dan kasih sayang, di samping mendapatkan kepuasan dan kenikmatan biologis, sehingga keharmonisan hubungan antara suami isteri akan terjalin dengan baik. Bahkan akan melahirkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga.

Keharmonisan pada keluarga TKW di Desa Nusajati sampai saat ini masih dibilang baik karena masing-masing dari mereka suami maupun istri bisa bergaul dengan baik. Akan tetapi mereka melakukan perbuatan tersebut tidak secara langsung karena terhalang oleh jarak, mereka melaukan kepuasan menggunakan media *phone sex*.

3. Memelihara dan menjaga isteri dengan baik

Seorang suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya, sehingga ia berkewajiban untuk menjaga dan melindungi yang dipimpinnya. Suami berkewajiban menjaga dan memelihara isteri dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi

kehormatan dan kemuliannya, sehingga citra kehidupan rumah tangganya tetap baik dan terpelihara.

Diharuskan bagi para suami untuk selalu menjaga istri dari gangguan apapun seperti yang ada di Desa Nusajati para suami tetap selalu menghormati istrinya dibalik penghormatan seorang suami juga suami selalu menjaga dari setiap perbuatan dan keputusan yang dilakukan oleh istri.⁷³ Perbuatan seperti itulah yang ditunjukkan oleh para suami yang bisa membuat para istri merasa nyaman, tenang dan menumbuhkan kepercayaan yang besar kepada suami mereka masing-masing sehingga terjaganya keluarga yang harmonis.

4. Seorang suami memberikan perhatian kepada istrinya

Peran suami yang sangat berkontribusi bagi istri dalam menjalankan perannya selain membantunya adalah dengan membuat istri merasa berharga. Sayangnya tidak sedikit laki-laki yang tidak sadar bahwa hal yang terpenting di dalam rumah tangga adalah membuat istrinya bahagia. Sebab, kalau istri Bahagia maka rumah akan terasa hangat. *Susan krauss Whitbourne*, Ph.D., ABPP, professor psikologi di *University of Massachusetts Amherst, AS* mengatakan bahwa dengan membuat pasangan merasa berharga, maka kepuasan dalam hubungan juga akan meningkat.

Dari segi perhatian yang dilakukan para suami kepada istrinya masih ada sedikit permasalahan karena memang mereka tidak lagi satu rumah.

Komunikasi juga masih susah karena sosial media tidak seperti zaman

⁷³ Wawancara Bapak Sagimin, Suami Dari Ibu Eni Selaku Tenaga Kerja Wanita Di Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cialacap, Sabtu 17 Juni 2023.

sekarang akan tetapi mereka tetap bisa menjaga keluarga kecil mereka karena kepercayaan dan komitmen yang mereka bentuk dari awal pernikahan seperti yang di alami oleh ibu Eni, ibu Eni mengatakan bahwa dirinya jarang mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya karena suaminya sibuk bekerja. Jadi ketika ibu Eni Menjadi TKW dirinya tidak begitu kaget karena memang dari sebelumnya dirinya jarang mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya.

5. Seorang suami menjaga kesucian pernikahan

Dalam membina rumah tangga semestinya pasangan suami istri harus bertekad menjaga komitmen yang sudah dibangun, dengan cara menjaga sacral perkawinan dan memelihara secara utuh. Jangan samapai kesakralannya berkurang karena perilaku yang merusak kesucian perkawinan. Salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah dan menghindari terjadinya perceraian, pasangan calon suami istri harus membekali diri dengan berbagai pemahaman pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga.

Sesuai dari fakta di lapangan, keluarga yang menjadi narasumber semuanya tetap harmonis karena kejujuran dan rasa saling percaya dari masing-masing keluarga yang membuat mereka terus utuh sampai sekarang. Tidak ada perselingkuhan diantara mereka, mereka masih memikirkan anak-anak mereka dan keluarga kecil mereka.

6. Menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya yang baik

Dianjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap istri dengan kebaikan, yakni dengan berhati lembut serta menunjukkan perilaku yang baik terhadap mereka karena faktor lemahnya istri. Termasuk kebutuhan istri terhadap keluhuran budi suami sebagai seseorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka.

Salah satu cara menyenangkan istri yang dilakukan oleh para suami di Desa tersebut adalah dengan mereka memberikan ijin kepada istrinya untuk menjadi TKW. Karena pada fakta di lapangan yang menjadi problem terbesar pada istri ketika mereka mengetahui perekonomian pada keluarga mereka belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari mereka dan betapa sulitnya mereka meminta ijin kepada suami untuk membantu perekonomian mereka karena suami pada Desa tersebut mayoritas belum siap untuk menggantikan peran-peran istrinya. Para suami juga selalu menanyakan kebutuhan apa yang kurang kepada istri mereka, ketika sang suami mendapatkan uang yang lebih. Mereka para suami seringkali membelikan pakaian kepada istrinya dan anak-anaknya tak lupa kebutuhan untuk kehidupan seharinya seperti beras dan perabotan dapur selalu dikontrol oleh suaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Cara menjaga keutuhan keluarga para TKW supaya tetap harmonis karena mempunyai komitmen yang besar terhadap keluarganya. Cara yang dilakukan supaya tetap terjaga keluarga yang harmonis adalah dengan cara selalu menjaga komunikasi antara suami dan istri, saling percaya yang besar diantara keduanya, dan saling *support* supaya bisa menumbuhkan rasa yang nyaman dan percaya sehingga memungkinkan keluarga tersebut bisa terus harmonis.
2. Cara pemenuhan nafkah batin yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri umumnya dilakukan secara langsung akan tetapi mereka yang menjadi TKW tidak bisa melakukan pemenuhan nafkah batinnya karena terhalang oleh jarak. Biasanya para TKW melakukan pemuasan kepada dirinya masing-masing dengan cara video call, telepon, dan surat menyurat. Berdasarkan perspektif keadilan gender, peran istri pencari nafkah keluarga sebagai TKW diukur dari empat aspek, yang pertama akses, istri maupun suami sama-sama aktif pada kegiatan kemasyarakatan seperti kajian, kegiatan PKK, kegiatan peringatan hari-hari besar. Yang kedua partisipasi dengan partisipasi istri sebagai TKW di Desa Nusajati yang keberadaannya pada waktu tertentu kalau sudah pulang ke tanah air tetap diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan pemikirannya untuk kebaikan keluarga. Yang ketiga kontrol,

di Desa Nusajati selain sebagai pemenuh nafkah, istri juga ikut memberikan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda. Harta benda yang didominasi dari hasil kerja TKW dan hasil kerja suami yang seorang petani dijadikan satu, dalam hal ini disebut sebagai harta bersama. Yang terakhir manfaat, penghasilan istri sebagai TKW menjadi nafkah utama keluarga, sedangkan penghasilan suami hanya sebagai nafkah pendukung terhadap ekonomi keluarga dan hal ini bukanlah suatu alasan untuk terjadinya perselisihan keluarga, karena adanya saling keterbukaan satu sama lain.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut, yang tentunya lebih sempurna dari apa yang ada guna menambah khazanah pemikiran islam dalam realitas kehidupan dimasa yang akan datang.
2. Diharapkan juga untuk pihak Desa lebih memikirkan perekonomian yang ada di Desa tersebut seperti memasifkan UMKM Desa, membuka pelatihan pembuatan makanan dan lain-lain supaya dari masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada dari Desa tersebut dan meminimalisir masyarakat yang menjadi TKW di Desa tersebut.
3. Sebagai manusia seharusnya tidak berfikiran masalah dan mudharat pada satu pihak sebagai mana telah dijelaskan di atas tentang peran TKW terhadap nafkah keluarga. Semua manusia memiliki peranan dan kondisi yang berbeda , disini langkah yang paling uatama menilai keluarga dengan

mengambil yang paling sedikit mudharatnya pada suami maupun istri, bukan hanya menilai dari salah satu dari keluarga tersebut sehingga terciptanya manusia yang berkeadilan dan berkesetara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, *Kitab: Sisa Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadist Bab: Musnad Abu Hurairah Radliyallohu 'anhu* No Hadist: 10366.
- Ahmad. Bin Muhammad. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. (Jakarta: Pustaka Amani. 2020).
- Amir Syarifusin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Apdurahman A. *Lelaki Shalih*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2000).
- Arikunto. Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rinike Cipta, 2002).
- Azhar Basyir A. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uin Pres, 1999).
- Aziz Dahlan Apdul *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).
- Azizah Siti. *Kontekstualisasi Gender Islam Dan Budaya*. (Makasar: Global Affairs. 2016).
- Creswel. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 1998).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Erving Gofman, *Stigma Notes on The Management of Spoiled Identity*, (American: Touchstone, 1963).
- Gazali, Apdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Andi Offset. 1999).
- Hillary M. Lips, *Sex & Gender, An Introduction*, (California: My Field Publishing Company, 1993).

- Kartini, *Psikologi Wanita Jilid II Mengenal Ibu Sebagai Wanita Dan Nenek*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Kasdi, Apdurahman. *Konstektualisasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Idea Press, 2011).
- Koto. Aladin. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012).
- Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Akidah Dan Syariah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).
- Mahmudah. *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Mansour Fakhir, *Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial, Cet IV* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999).
- Mardani, *Hadist Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Moleang.Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosydakarya. 2008).
- Muchimah, “Ketahanan Keluarga Buruh Migran Di Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap”. (*Jurnal, Al-Ahwal*. volume. 13.no. 1. 2020.)
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Pres 2008).
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Solidaritas Perempuan. 1999).
- Nasir. Mohammad. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988).
- Purnia, Dini Silvi dan Alawiyah. Tuti. *Metode Penelitian Strategi Tugas Akhir*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2020).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 14*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002).
- Riyanto, Adi. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. (Jakarta: Granit. Cet Ke I. 2004).
- Sai'd Bin Apdullah Bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari, Diterjemahkan Oleh Apdul Hayyie Al - Katani, Ahmad Ikhwani Dan Budiman Musthafa*, (Jakarta: Gema Insani, 2009).

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3, Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).
- Soedarti, *Strategi Kehidupan Wanita Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Pt. Swaka Manunggal, 1991).
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: Djambatan 1985).
- Sohari, Sahrini. Tihami. *Fikih Munakahat, Kajian Afaikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta. 2012).
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Supomo. Indriantoro *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen*. (Yogyakarta: HPFE. 1999).
- Syarif, Halima. “Pernikahan Lanjut Usia Kaitanya Dengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep”. (*Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2015).
- Umar, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab
- Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, (*Jurnal Taushiah* Vol, 11 No. 2, 2021).
- Victoria Neufealdt (Ed). *Webster’s New World Dictionary, Vol, 1* (Newyork: Webster’s New World Clevelanad, 1984).
- Winardi, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Citra Aditya, Bakti 1999).

Jurnal/ Karya Ilmiah

- Ikrom, Mohamad. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur’an”. (*Jurnal Qolamuna*. volume 1 no 1 2015).
- Islamiyati. “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI no. 1/ 1991”. (*Jurnal Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Jilid 42. no.3. 2013).
- Leli, Jumni. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”. (*Jurnal. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*. volume.2. no.1.2017).

Naila Farah, Pergeseran Peran Gender Studi Kasus Multi Peran TKW Di Desa Purwajaya Kecamatan Karangkeknng Kabupaten Indramayu (*Jurnal: Equalita*, Vol, 2, Issue 2, 2020).

Nurul Mahmudah, Suami Yang Mengurus Rumah, (*Jurnal Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*).

Pertiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”. (*Jurnal. Ilmiah Dinamika sosial* volume 1).

Skripsi/ karya Ilmiah

Djaelani.M. Bisri. Hariwijaya *Teknik Menulis Skripsi Dan Tesis Disertai Contoh-Contoh Proposal Skripsi*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2009).

Fernanda, Riki. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jama’ah Tablig Kepada Keluarga Yang Di Tinggal Khuruj Di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan”. (*Skripsi*. Surabaya: Insitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 2011).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Cv, 2017.

Majidah, Muthi’ani Uswatul. “Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Temboro Dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”. (*Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri. 2020).

Masnaeni, “Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam”. (*Skripsi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah. 2021).

Undang-undang

Perpustakaan Nasional RI. *Undnag-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikut beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang disampaikan oleh peneliti kepada responden Tenaga Kerja Wanita.

1. Alasan utama ibu memutuskan untuk bekerja di luar negeri itu apa?
2. Bagaimana cara ibu meyakinkan keluarga supaya mau ditinggal bekerja di luar negeri? (suami, anak, kerabat)
3. Alasan ibu untuk membantu suami bekerja itu apa?
4. Apakah karena faktor ekonomi yang memutuskan untuk menjadi TKW?
5. Apakah ibu tau tidak ada larangan untuk mencari nafkah?
6. Apakah ibu berkewajiban secara penuh untuk mencari nafkah?
7. Apakah ibu tetap bisa menjalankan sebagai fungsi-fungsi dalam rumah tangga jika iya sebutkan?
8. Apakah ibu tetap dapat melaksanakan komunikasi dengan keluarga? Dengan cara apa?
9. Apakah ibu dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniyah dalam keluarga? Bagaimana caranya jelaskan!
10. Apakah ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten? Jika iya jelaskan bagaimana caranya!
11. Apakah ibu selalu bisa mengatasi masalah dalam keluarga? Bagaimana caranya?

Lampiran 1 Transkrip wawancara

Transkrip Rekaman wawancara

Nama : Supiyah

Hari/tanggal : Sabtu 17 Juni 2023

Tema wawancara : Pemenuhan nafkah batin pada keluarga TKW
Perspektif Gender Studi kasus Di Desa Nusajati Kecamatan Sampang
Kabupaten Cilacap

	Materi wawancara
Peneliti	Alasan utama ibu memutuskan untuk bekerja di luar negeri itu apa?
Informan	Karena kebutuhannya banyak yang mengharuskan saya merantau keluar negeri. Seperti biaya anak sekolah, membangun rumah, dan membantu perekonomian suami saya.
Peneliti	Bagaimana cara ibu meyakinkan keluarga supaya mau ditinggal bekerja di luar negeri?
Informan	Cara saya meyakinkan keluarga terutama suami dengan menghitung setiap perolehan suami mendapatkan gaji setiap bulannya mas, setiap saya diberi uang oleh suami pasti saya selalu berbicara dengan suami penghasilan segini belum cukup untuk menghidupi keluarga dan anak-anak. Lama kelamaan suami luluh dan percaya dengan saya supaya saya boleh membantu perekonomian keluarga saya.
Peneliti	Alasan utama untuk membantu suami bekerja itu apa?
Informan	Iya karna setiap suami saya gajian pasti saya selalu tau mas jadi tekat saya semakin yakin ya karena itu untuk

	biaya keluarga dan anak-anak masih kurang cukup.
Peneliti	Apakah ibu tetap bisa menjalankan sebagai fungsi-fungsi dalam rumah tangga?
Informan	Iya masih bisa Cuma tidak secara penuh ketika saya di rumah, karna saya tidak bisa melihat langsung kondisi yang ada dirumah. Cara saya ya sperti mengingatkan suami dan anak agar tetap menjalankan ibadah, mengingatkan anak jangan pulang malem-malem ketika main, mengigatkan anak supaya tidak salah pergaulan seperti itu.
Peneliti	Apakah ibu dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniyah dalam keluarga?
Informan	Tidak mas karna kita tinggal berjauhan, akan tetapi saya dan suami mempunyai keyakina untuk tetap menjaga komitmen yang satu dengan yang lainnya sesekali melakukan telpon yang membahas tentang hubungan yang kaya gitu mas supaya kita sama-sama merasakan kepuasan.
Peneliti	Apakah ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten?
Informan	Iya tetap bisa mas karena aku berangkat menjadi TKW juga salah satunya ada support dari suami terutama jadi ya aku pergi aku merasa nyaman suami ditinggal juga merasa nyaman tidak ada paksaan satu dengan yang lain. Pada intinya komunikasi dan saling terbuka biar tetap harmonis keluarganya.

Nama : Siti Nur Khalifah
 Hari/tanggal : Sabtu 17 Juni 2023
 Materi wawancara : Pemenuhan Nafkah Batin Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Nusajati Kecamatan Sampan Kabupaten Cilacap

	Materi wawancara
Peneliti	Alasan utama ibu memutuskan untuk bekerja di luar negeri itu apa?
Informan	Alasannya karna saya ingin memperbaiki taraf ekonomi dari keluarga saya. Dulu tekat saya yang pertama karena saya ingin sekali membuat rumah dan membiayai adik saya untuk sekolah.
Peneliti	Bagaimana cara ibu meyakinkan keluarga supaya mau ditinggal bekerja di luar negeri?
Informan	Karena tekat dari saya yang sudah bulat jadi keluarga tidak terlalu mempermasalahkan mas termasuk suami juga selalu mendukung keputusan saya.
Peneliti	Apakah ibu berkewajiban penuh untuk mencari nafkah?
Informan	Tidak mas, suami saya juga sama-sama bekerja saya hanya ingin membantu suami saya mencari nafkah.
Peneliti	Apakah ibu tetap dapat melaksanakan komunikasi dengan keluarga?
Informan	Tentu mas, karena itu juga berpengaruh dalam keluarga apalagi tentang hubungan suami dan istri jadi tetap komunikasi lancar, saya melakukan komunikasi dengan vidio call dan telponan.
Peneliti	Apakah ibu dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniyah dalam keluarga?
Informan	Kalo saya lagi kepemgin kaya gitu mas, saya melakukan vidio call dengan suami saya iya kaya selayaknya hubungan anatara suami dan istri seperti itu mas.
Peneliti	Apakah ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsiten?

Informan	Iya bisa mas, tetap menjaga komunikasi saling percaya dan saling terbuka terus kalo dari hubungan saya mas dari awal saya dengan suami saya selalu menepati janji.
----------	--

Nama : Siti Muslimah

Hari/tanggal : Sabtu 17 Juni 2023

Tema wawancara : Pemenuhan Nafkah Batin Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Nusajati Kecamatan Sampan Kabupaten Cilacap

	Materi wawancara
Peneliti	Alasan utama ibu memutuskan untuk bekerja di luar negeri?
Informan	Alasan ekonomi mas, karna dulu suami belum mendapatkan pekerjaan yang tetap jadi untuk kehidupan keluarga saya memutuskan bekerja di luar negeri.
Peneliti	Bagaimana cara ibu meyakinkan keluarga supaya mau ditinggal bekerja di luar negeri?
Informan	Saya bilang ke suami saya karna buat bekal masa depan keluarga, terus juga menjajikan kepada suami saya untuk membangun rumah.
Peneliti	Alasan ibu untuk membantu suami bekerja itu apa?
Informan	Karena saya tidak tega melihat suami saya dari pagi pulang malam hasilnya selalu kurang untuk kebutuhan keluarga, walaupun saya tau itu sudah menjadi tanggung jawab suami saya tetapi karna pengahsilan yang kurang dan saya tidak tega melihat suami saya.
Peneliti	Apakah ibu berkewajiban secara penuh untuk mencari nafkah?
Informan	Tidak mas, saya hanya membantu suami saya untuk mencari nafkah dan suami saya juga masih bekerja.
Peneliti	Apakah ibu tetap bisa menjalankan sebagai fungsi-fungsi

	dalam rumah tangga?
Informan	Lebih sering mengingatkan kepada anak supaya rajin sekolah ibu disini mencari uang demi kamu kamu sekolahnya yang rajin dan meminta tolong kepada suami untuk selalu mengawasi anak-anak agar tidak salah pergaulan.
Peneliti	Apakah ibu tetap dapat melaksanakan komunikasi dengan keluarga?
Informan	Komunikasi lancar mas dengan cara telponan iya supaya tetap menjaga keutuhan juga dalam keluarga
Peneliti	Apakah ibu tetap dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniyah dalam keluarga?
Informan	Tidak mas, karena saya tidak tinggal bersama jadi tidak bisa melakukan hubungan suami istri secara langsung, tetapi untuk memuaskan diri saya maupun suami saya dengan cara telponan mas.
Peneliti	Apakah ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten?
Informan	Menjaga komunikasi selalu mas setiap minggu saya selalu menghubungi keluarga saya, agar kita juga sama-sama saling mengetahui bagai mana keadaan suami saya dan keluarga saya begitu juga sebaliknya.

Nama : Eni Marliyah
 Hari/tanggal : Sabtu 17 Juni 2023
 Materi wawancara : Pemenuhan Nafkah Batin Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap

	Materi wawancara
Peneliti	Alasan utama ibu memutuskan untuk bekerja di luar negeri?
Informan	Mencari uang, karena ibu dulu dari sebelum menikah sudah mencari uang sendiri dan juga membantu penghasilan dari suami
Peneliti	Bagaimana cara ibu meyakinkan keluarga supaya mau ditinggal bekerja di luar negeri?
Informan	Percaya diri dan tekak yang kuat mas, supaya suami dan keluarga juga tambah yakin, karena kunci yang pertama adalah yakin
Peneliti	Alasan ibu untuk membantu suami bekerja itu apa?
Informan	Yang pertama ya mencari uang mas, karena mau bekerja dirumah susah tidak ada skil yang bisa di pergunakan terkait potensi yang ada di desa juga seperti tani kebon tidak bakat, juga miminya Pendidikan yang membuat mencari kerja disini susah mas
Peneliti	Apakah ibu berkewajiban penuh dalam mencari nafkah?
Informan	Tidak mas, walupun dari muda saya sudah mandiri tetapi ketika saya sudah bersuami ya saya tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri suami sama-sama bekerja
Peneliti	Apakah ibu tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi dalam keluarga?

Informan	Selaknya fungsi yang ada dalam keluarga mas masih bisa Cuma tidak semua saya bisa lakukan karna jauh, Cuma mengingatkan anak-anak dan suami supaya dirumah jangan neko-neko gitu
Peneliti	Apakah ibu dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniyah dalam keluarga?
Informan	Karena terhalang oleh jarak tidak bisa mas, Cuma paling dari kita saling telponan temu kangennya di telepon mas walaupun secara nalar mustahil tapi dari saya dan suami sudah bisa merasakan puas akan hal itu
Peneliti	Apakah ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten?
Informan	Saling percaya satu sama lain sih mas dan juga ngeyel dalam artian tidak mudah memasukan omongan orang ke dalam hubungan ruamh tangga



Nama : Umu Mahsudah

Hari/tanggal : Sabtu 17 Juni 2023

Materi wawancara : Pemenuhan Nafkah Batin Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Nusajti Kecamatan Sampan Kabupaten Cilacap

	Materi wawancara
Peneliti	Alasan utama ibu memutuskan untuk bekerja di luar negeri itu apa?
Informan	Untuk mencari nafkah, karena suami saya dulu belum mempunyai penghasilan tetap
Peneliti	Bagaimana cara ibu meyakinkan keluarga supaya mau ditinggal bekerja di luar negeri?
Informan	Dengan cara saya sering membicarakan hal ini bahwa saya ingin menjadi TKW biar ada perkembangan dalam sektor ekonomi
Peneliti	Alasan ibu untuk membantu suami bekerja itu apa?
Informan	Karena melihat jaman sekarang banyak kebutuhan dan juga suami saya dulu belum mempunyai pekerjaan tetap jadi saya memutuskan untuk membantu suami
Peneliti	Apakah ibu berkewajiban penuh untuk mencari nafkah?
Informan	Tidak mas, walaupun dengan saya menjadi TKW sangat membantu perekonomian dari keluarga saya akan tetapi saya tidak berkewajiban secara penuh untuk mencari nafkah suami saya tetap bekerja
Peneliti	Apakah ibu tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi dalam rumah tangga?
Informan	Yang jelas saya patuh kepada suami itu yang pertama terus untuk yang lainnya paling mengingatkan kepada suami supaya dirumah tidak neko-neko dan bisa

	mendidik anak dengan baik
Peneliti	Apakah ibu dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniyah dalam keluarga?
Informan	Untuk secara langsung itu tidak bisa mas karena saya juga posisi di luar negeri akan tetapi saya dan suami bisa puas satu sama lain dengan cara telponan setiap hari



Lampiran 2 Foto Bersama Informan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yuly Prastyo
2. NIM : 1917302091
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap 08 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Nusajati Rt 02/05 Cilacap
5. Nama Ayah : Akhmad Nur Sidin
6. Nama Ibu : Sriyati

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal

- a. SD, tahun lulus : MI Darwata Nusajati 2013
- b. SMP, tahun lulus : Mts Ma' Arif Sikampung, 2016
- c. SMA, tahun lulus : MA Minat Kesugihan Cilacap, 2019
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Ponpes Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan
-

Purwokerto, 26 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Yuly Prastyo
NIM. 1917302091